

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Yogyakarta**

**Oleh :**

**Kun Salma Almira**

**No. Mahasiswa : 16410497**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**



**No. Mahasiswa : 16410497**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA )

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 16 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.





PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA )


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 16 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Ery Arifudin, S.H., M.H.
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.**  
NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH  
BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : **KUN SALMA ALMIRA**

NIM : **16410497**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etik, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demikian untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat diyakini ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.


Yogyakarta, 13 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Kun Salma Almira

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Kun Salma Almira
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 19 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa MG 2/1374 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Sultan Adam No.7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
8. Identitas Orang Tua/Wali 
  - a. Nama Ayah : Muhammad Kamil  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Riny Hidayah  
Pekerjaan Ibu : Swasta  
Alamat Wali : Jl. Sultan Adam No.7 Banjarmasin, Kalimantan Selatan
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Muhammadiyah 8&10 Banjarmasin
  - b. SMP : International Islamic Secondary School Jakarta
  - c. SMA : International Islamic High School Jakarta

Yogyakarta, 13 Februari 2021

Yang bersangkutan,



(Kun Salma Almira)

NIM : 16410497

HALAMAN MOTTO

بِإِذْنِ اللَّهِ  
مِنْ رَبِّكَ  
يَسِّرْهُ

*“Think positive and positive things will happen”*

**“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”**

-Q.S. Al-Baqarah 286



**PERSEMBAHAN**

*Karya ini ku persembahkan untuk :*

*Orangtua ku,*

*Keluargaku,*

*Almamater ku, Universitas Islam Indonesia,*

*Untuk diriku sendiri yang sudah berjuang sampai saat ini.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala taufik dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Dalam masa *pandemi covid-19*, Allah SWT tak pernah berhenti memberikan kasih sayang kepada penulis dalam berbagai macam bentuk yang menjadi penguat penulis untuk terus menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang hingga saat ini.

Skripsi yang berjudul **“PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”** ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum Strata-1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan bagi para pembaca diseluruh dunia.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.


3. Orang tua penulis, Ibunda tercinta Riny Hidayah yang telah memberikan kasih sayang yang tulus, yang telah ikhlas mendoakan, memberi ridho, yang mengasuh, merawat, mendidik, yang telah mengorbankan tenaga dan pikiran, serta yang selalu memberi dukungan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
4. Orang tua penulis, Muhammad Kamil dan Sylvia yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, motivasi, yang selalu mendoakan, yang telah mengorbankan tenaga dan pikiran untuk penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Semoga pengorbanan dan ketulusan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah SWT.
5. Kepada Nenek Inah dan Umi Jainah yang tiada henti-hentinya selalu mendukung dan mendoakan penulis agar selalu dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Nenek Inah dan Umi Jainah mendapat ridha dari Allah SWT.
6. Seluruh anggota keluarga penulis yang telah senantiasa mengirimkan doa untuk penulis agar terselesaikannya skripsi ini, semoga semua anggota keluarga penulis senantiasa diberkan kesehatan oleh Allah SWT.
7. Ibu Karimatul Ummah, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ditengah-tengah kesibukannya dan dengan penuh kesabaran dalam

membimbing penulis selama penyusunan, hingga selesainya tugas akhir penulis.

8. Bapak Dr.Drs. Muntoha, S.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
9. Bapak Dr.Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas Pendidikan dan Ilmu yang penulis dapatkan selama berkuliah.
11. Seluruh Staff/Pegawai Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Bimo Aji Wibowo S.T yang telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis, yang senantiasa menemani serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Sahabat penulis yang telah menerima dan mau menemani penulis dalam kondisi apapun baik suka dan duka yaitu Adelia Kusuma Wardhani S.H Rahma Laila Ali S.H., Weldayanti Saputri S.H., Aulia Rahmasari S.H., Jefri Adillah S.H., Muhammad Abidafi., S.T. dan adik ku Kun Ruhi Jannah Aulia, A.Md.Ak. yang telah senantiasa menemani, menghibur, memberikan perhatian, memberikan saran dan selalu membantu penulis dalam hal apapun.
14. Sahabat penulis lainnya yang selalu ada dan membantu penulis yaitu Anan, Ibnu, Lutfi, Tito, Theddy, Kepin.

15. Sahabat-sahabat SMA penulis SELAI yang selalu memberikan dukungan kepada penulis yaitu Nia, Athirah, Athiyah, Thalia, Didis, Lala, Nada dan Zahra.
16. Semua pihak-pihak lainnya yang tidak disebutkan satu persatu yang memiliki kontribusi penting baik langsung maupun tidak langsung hingga terselesaikannya skripsi ini.
17. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk diri sendiri yang telah kuat dan pantang menyerah sampai sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima untuk kemajuan proses penulis dikemudian hari. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.



Yogyakarta, 7 Februari 2021,  
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kun Salma Almira'.

(Kun Salma Almira)  
NIM. 16410497

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PRA PENDADARAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS KARYA ILMIAH .....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	12
1. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	12
2. Pengaturan Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif.....	16
F. Definisi Operasional.....	19
1. Barang Tiruan .....	19
2. Hukum Islam .....	20
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Sumber Data Penelitian.....	21
4. Teknik Pengumpulan Data .....	22
5. Analisis Data .....	22
H. Sistematika Penulisan .....	23
1. BAB I PENDAHULUAN.....	23
2. BAB II KERANGKA KONSPEKTUAL .....	23
3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL .....	23

4. BAB IV PENUTUP .....	24
BAB II .....	25
<b>KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, KHIYAR DAN PENGATURAN JUAL BELI BARANG TIRUAN MENURUT HUKUM POSITIF .....</b>	<b>25</b>
A. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	25
B. Khiyar .....	47
C. Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif.....	56
BAB III.....	69
<b>PRAKTIK JUAL BELI BARANG TIRUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA .....</b>	<b>69</b>
A. Praktik Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta .....	69
B. Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta. ....	78
BAB IV .....	91
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran .....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	93

## ABSTRAK

Dalam praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta, penjual tidak memberitahukan dengan detail terkait dengan kualitas barang yang dijualnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pembelinya. Selain itu, menurut perspektif Hukum Islam penjual harus selalu menginformasikan terkait detail barang yang dijualnya agar akad yang terjadi sah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta dan analisis yuridis hukum Islam terhadap praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung dilapangan dengan melakukan wawancara. Selain itu, penelitian ini juga didukung data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan perdagangan barang tiruan dilarang menurut Pasal 100-102 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun, praktik ini masih marak terjadi dikarenakan faktor harga barang tiruan yang lebih murah dan tren untuk mengikuti perkembangan jaman. Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa praktik jual beli barang tiruan menurut perspektif hukum Islam tidak sah dan haram hukumnya. Hal ini dikarenakan adanya unsur *tadlis* dalam praktik tersebut. Unsur *tadlis* yang merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang membeli dan pihak yang memiliki hak merek terdaftar atau pemilik merek asli yang ditiru.

Dari hasil studi ini penulis memberikan saran agar aturan mengenai praktik jual beli barang tiruan dipertegas. Karena, hal tersebut dapat menimbulkan kebiasaan masyarakat untuk selalu menggunakan barang tiruan. Selain itu, masyarakat harus lebih memperluas pengetahuan mengenai hukumnya memperdagangkan barang tiruan baik hukum Islam maupun hukum positif.

***Kata Kunci : Jual Beli, Barang Tiruan dan Hukum Islam***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya adalah manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lainnya. Manusia harus saling berinteraksi antar sesama untuk melangsungkan kehidupannya. Manusia berinteraksi dan berkumpul dengan manusia lainnya membentuk suatu kelompok yang disebut masyarakat.<sup>1</sup> Dalam suatu kelompok masyarakat, pada setiap individu manusia dibatasi oleh hukum, artinya setiap individu dari manusia tersebut tidak dapat bertindak sekehendaknya sendiri. Kebutuhan dan keinginan tiap-tiap individu tentunya pasti beragam, tidak menutup kemungkinan akan ada konflik yang muncul antara individu yang satu dengan yang lainnya, dari situlah hukum difungsikan untuk membatasi keinginan individu yang tidak terbatas demi terjaganya ketertiban dan kepentingan kelompok.

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah SWT yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Setiap orang yang beragama Islam wajib untuk bertingkah laku sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Oleh karena itu, setiap orang yang beragama Islam hendaknya memperhatikan tiap

---

<sup>1</sup> Meilanny Budiarti S, "*Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya*", terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14217/6878>. Diakses pada 18 Desember 2020



langkahnya untuk membedakan antara mana yang benar (halal) dan mana yang salah (haram). (Mujahidin, 2010)

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan jual beli. Jual beli sendiri singkatnya adalah tukar menukar secara mutlak. Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan dalam Islam, Adapun dasar hukum jual beli sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275<sup>2</sup>:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>3</sup>

Hukum Islam menekankan agar dalam melaksanakan transaksi jual beli hendaknya didasarkan dengan I'tikad baik, yaitu kejujuran, kepercayaan dan ketulusan.<sup>4</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 159

<sup>3</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>. Diakses pada 20 Desember 2020

<sup>4</sup> Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Ganesha, Bandung, 1984, hlm. 99.

<sup>5</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/29/4/an-nisa-ayat-29>. Diakses pada 20 Desember 2020

Islam menganjurkan dalam jual beli harus didasari kerelaan antara pihak penjual dan pembeli. Artinya bahwa jual beli yang dilakukan mengandung manfaat dan diberkahi Allah SWT dan menghindarkan kerugian terutama pada pihak pembeli yang ditimbulkan dari jual beli tersebut. Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, riba dan juga hal yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain, baik bagi pihak penjual maupun pihak pembeli. Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan penjual adalah memperoleh laba dari transaksi dengan pembeli, sedangkan kepentingan pembeli adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan oleh penjual. Sangat banyak sekali peluang pelaku usaha dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan industri yang telah merambah kedalam dunia usaha dan perdagangan, maka hal tersebut juga telah mengubah selera masyarakat dalam hal penggunaan barang dengan merek-merek yang terkenal, bahkan terkadang masyarakat pun tidak begitu peduli apakah merek tersebut asli ataupun hanya tiruan saja. Tiruan disini maksudnya adalah produk yang dibuat sama persis dengan produk aslinya atau sedikit menyerupai aslinya, yang bertujuan untuk mengelabui para konsumen yang tidak sadar bahwa sebenarnya barang tersebut hanyalah barang tiruan.

Produk tiruan identik dengan harga yang lebih murah dibanding dengan versi aslinya. Merek dan bentuknya hamper sama tapi kualitasnya pasti berbeda. Kondisi inilah yang telah menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk memuaskan keinginan konsumen, dengan cara menawarkan barang yang tidak asli atas suatu merek terkenal yang melekat pada produk tiruan, dengan harga barang yang tentunya sangat terjangkau dan seringkali memang di sesuaikan dengan kondisi ekonomi konsumen.

Maraknya produk tiruan ini sudah menyebabkan kerugian ekonomi nasional. Di samping itu, produk tiruan seringkali menimbulkan masalah dari sisi etika dan hukum yang melanggar Hak Cipta. Walaupun produk tiruan seringkali menimbulkan pertentangan, tetapi pada kenyataannya produk tiruan masih tetap menjadi pilihan bagi para konsumen dengan berbagai pertimbangan. Ada beberapa orang yang mengetahui dan tidak mengetahui bahwa hukum jual beli barang tiruan dilarang secara Hukum Islam dan Hukum Positif dan melanggar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :<sup>6</sup>

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Kota Yogyakarta terkenal dengan keindahan alamnya dan tempat wisata yang beragam, banyak sekali masyarakat dari dalam maupun luar negeri yang memilih Jogja sebagai destinasi untuk tempat wisata atau

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

bahkan untuk *study tour* sekolah. Jogja juga dikenal sebagai kota pelajar, tidak hanya dikarenakan banyaknya universitas-universitas yang ada di Jogja, tetapi juga karena biaya hidup di Kota Jogja yang tergolong murah. Tak heran banyak sekali orang-orang yang merantau untuk sekolah ataupun menetap di Jogja. Hal tersebut dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk membuka peluang usaha di Jogja. Salah satu peluang usahanya adalah berdagang. Ada banyak sekali pelaku usaha yang jujur, tetapi tidak sedikit pula pelaku usaha yang merugikan konsumennya, salah satunya adalah pelaku usaha yang melakukan praktik jual beli barang tiruan.

Praktik jual beli barang tiruan ini sangat banyak sekali didapati dipinggiran jalan di Kota Yogyakarta. Beberapa contohnya adalah di sepanjang Jalan Malioboro, Jalan Selokan Mataram dan Jalan Mataram. Di sepanjang ketiga jalan tersebut banyak sekali didapati pelaku usaha yang menjual berbagai macam produk tiruan seperti tas, baju, sepatu, jaket dan lain-lain. Setiap harinya ketiga jalan tersebut selalu ramai dengan turis-turis, para pelajar serta masyarakat Jogja yang hendak membeli bermacam-macam kebutuhan sehari-hari ataupun oleh-oleh seperti baju, tas, sepatu jaket dan lainnya yang kualitasnya cukup bagus dan tentu saja harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang asli. Faktor ekonomi dan adat kebiasaan masyarakat cenderung lebih memilih kuantitas daripada kualitas.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, setiap orang dilarang memperdagangkan barang

dengan tanpa hak menggunakan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar.<sup>7</sup> Selain itu dalam perspektif Hukum Islam mengenai Hak Kekayaan Intelektual juga diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bahwa haram hukumnya untuk memperdagangkan barang tiruan sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta. Namun kenyataannya hal tersebut masih marak terjadi dan tidak ada penegakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menindaklanjuti praktik yang merupakan sebuah pelanggaran.

Pada prinsipnya jual beli barang tiruan harus didasarkan pada Hukum Islam, maka tidak boleh ada unsur *gharar* pada objeknya. Misalnya pada saat pembeli memilih tas atau sepatu, mereka tidak mengetahui kualitas dan keadaan barang tersebut. Pembeli hanya mengetahui harga yang dijual terjangkau dan cukup banyak pilihannya, namun ada juga beberapa pembeli karena pertimbangan dan kebutuhan yang memilih membeli produk tiruan disebabkan karena produk tidak kalah jauh dari kualitas produk yang aslinya dengan harga yang terjangkau. Alasan yang lainnya adalah adanya kemungkinan bahwa pembeli tidak mengetahui ternyata produk yang dibeli tersebut merupakan produk tiruan. Seringkali penjual pun tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pembeli tentang tipe dan jenis barang yang dijual terkadang penjual hanya

---

<sup>7</sup> Pasal 100 ayat (1) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

mengatakan bahwa barang tersebut berkualitas bagus dan awet, namun pada kenyataannya kualitas barang tiruan tentunya berbeda dengan yang asli. Maka konsumen yang membeli barang tiruan pun akan tertipu dan menyangka bahwa produk yang dibeli adalah asli. Dalam jual beli, penjual wajib memberitahukan cacat pada barang yang dijual kepada pembeli dan haram untuk menutupinya. Berikut adalah beberapa contoh barang tiruan yang hampir menyerupai dengan barang yang asli :



---

<sup>8</sup> <http://adidassepatuku.blogspot.com/2017/11/cara-membedakan-sepatu-adidas-asli.html>.  
Diakses pada tanggal 28 Desember 2020



9

Berdasarkan uraian diatas dengan melihat praktik jual beli barang tiruan yang terus menerus berkembang, hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul : **“Praktik Jual Beli Barang Tiruan dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>9</sup> [https://i.ytimg.com/vi/y6\\_AK0YRvZA/maxresdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/y6_AK0YRvZA/maxresdefault.jpg). Diakses pada 24 Maret 2021

1. Untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Yuridis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Barang Tiruan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Yogyakarta)” bukan merupakan plagiasi, tapi merupakan hasil karya asli penulis. Berikut beberapa skripsi dengan tema yang sama :

<b>Nama Dan Judul</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Perbedaan Penelitian</b>
1. Destia Rahmahidayani, skripsi dengan judul : Jual Beli Barang <i>Fashion</i> Palsu Perspektif Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	1. Apa saja faktor pendorong bagi penjual dalam jual beli tas <i>fashion</i> palsu? 2. Apa saja faktor pendorong bagi pengguna tas <i>fashion</i> palsu?	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong penjual barang <i>fashion</i> palsu di Kota Kediri adalah pihak penjual yang	Terletak pada sumber dan rumusan masalah yang dikaji. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada Undang-Undang



<p>dan Masalah (Studi di Kota Kediri)</p>	<p>3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan Masalah terhadap jual beli barang <i>fashion</i> palsu?</p>	<p>tidak mengetahui tentang adanya peraturan mengenai tindak pidana yang diakibatkan oleh jual beli barang palsu. Sedangkan faktor pendorong penggunaan <i>fashion</i> palsu adalah faktor <i>lifestyle</i>, faktor gengsi, faktor ekonomi, faktor mudah didapat, faktor kegunaan dan faktor tidak</p>	<p>Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang dimana Undang-Undang tersebut juga telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sedangkan penelitian ini meneliti dari sudut pandang Hukum Islam beserta pengaturannya.</p>
---	--	--	---

		mengetahui adanya aturan mengenai tindak pidana merek.	
2. Dimas Rais Utomo, skripsi dengan judul : Jual Beli Barang Tiruan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Toko Taqwa Mulia (TM) 38 B Lampung Timur)	Bagaimana jual beli barang tiruan dalam perspektif etika bisnis Islam?	Hasil dari penelitian adalah transaksi jual beli barang tiruan di toko taqwa mulia 38b Lampung Timur belum sesuai dengan prinsip etika dalam berbisnis yang Islami, dikarenakan masih terdapat unsur yang	Terletak pada rumusan masalah yang dikaji. Peneliti sebelumnya meneliti dari sudut pandang etika bisnis Islam, sedangkan penulis pada penelitian ini meneliti dari sudut pandang Hukum Islam beserta pengaturannya.

		merugikan orang lain.	
--	--	--------------------------	--

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Konsep Jual Beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* yang artinya beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli. Secara bahasa pengertian jual beli adalah tukar menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>10</sup> Secara istilah pengertian dari jual beli menurut ulama Malikiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- a. Definisi jual beli dalam arti umum, yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikatkan kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan kemanfaatan adalah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek dari penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Shobirin, "*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*" terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>. Diakses pada 23 Desember 2020

<sup>11</sup> Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 69

- b. Definisi jual beli dalam arti khusus, yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Dasar hukum dari jual beli yaitu ada Al-Qur'an, Hadist dan Ijma. Para ulama fiqih dari zaman dahulu sampai saat ini telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Alasannya adalah karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.<sup>13</sup> Berikut adalah rukun dan syarat jual beli dalam Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Mardani, yaitu :

a. Rukun Jual Beli

Rukun Jual Beli ada 3 (tiga) , yaitu :<sup>14</sup>

- 1) Pelaku transaksi atau para pihak, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- 3) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak saat melakukan transaksi.

b. Syarat Sah Jual Beli

Syarat sah jual beli ada 7 (tujuh), yaitu :<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 70

<sup>13</sup> Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001, hlm. 75

<sup>14</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 102-103

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 104-105

- 1) Saling rela antar kedua belah pihak. Kerelaan antar kedua belah pihak merupakan syarat mutlak dalam melakukan transaksi.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang diperbolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Tidak sah jual beli apabila barang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang diperbolehkan dalam agama. Tidak boleh menjual barang seperti khamar dan lain-lain.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jika menjual mobil yang hilang atau burung yang terbang karena tidak dapat diserahterimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat melakukan akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Harga harus jelas saat bertransaksi. Maka tidak sah jual beli jika harga tidak sama dengan transaksi yang di awal.

Hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh), tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada saat situasi tertentu. Jual beli yang dilarang didalam Islam ada banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan

menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu *shahih*, *fasid* dan batal.<sup>16</sup>

Salah satu jual beli yang dilarang oleh Islam adalah jual beli barang tiruan, karena didalam nya terdapat unsur *tadlis*. *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam jual beli adalah menyampaikan sesuatu informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut pada saat melakukan transaksi, yang termasuk *tadlis* antara lain adalah menjual barang yang tidak asli.<sup>17</sup>

Dalam melaksanakan jual beli terdapat hak *khiyar* bagi kedua belah pihak yang berakad. Kata *Al-Khiyar* dalam bahasa Arab artinya adalah pilihan. Pembahasan *Al-Khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqih dalam suatu permasalahan dalam bidang perdata yang menyangkut transaksi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.<sup>18</sup> Definisi *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 8 yaitu “*Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.”<sup>19</sup>

Macam-macam *khiyar*, yaitu :

---

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *Op.Cit.*, hlm. 93

<sup>17</sup> M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yata, Yogyakarta, 1997, hlm 210-211

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media, Jakarta, 2009, hlm. 125-126

<sup>19</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

- a. *Khiyar Al-majlis*, yaitu hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah atau salah seorang dari mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.<sup>20</sup>
- b. *Khiyar Al-ta'yin*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli.<sup>21</sup>
- c. *Khiyar Ash-sharh*, yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam batas waktu yang telah ditentukan.<sup>22</sup>
- d. *Khiyar Al-'Aib*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu kecacatan pada objek yang diperjualbelikan pemiliknya saat akad sedang berlangsung.<sup>23</sup>
- e. *Khiyar Al-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang pembeli lakukan terhadap suatu objek yang belum pembeli lihat Ketika akad sedang berlangsung.<sup>24</sup>

## **2. Pengaturan Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif**

---

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 131

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 131-132

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm 136

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm 138

Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi dari jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>25</sup> Dari definisi jual beli tersebut, persetujuan jual beli membebaskan dua kewajiban sekaligus, yaitu :<sup>26</sup>

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Jual beli menurut Prof. R. Subekti yaitu :

“Sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut”<sup>27</sup>

Teori lain yang diperlukan sebagai dasar untuk mendukung teori sebelumnya adalah teori hukum perlindungan konsumen. Hal ini dirasa perlu mengingat praktik kegiatan bisnis adalah kegiatan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli atau bisa disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen.

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Jual-Beli

<sup>26</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181

<sup>27</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 2



Konsumen sebagai pihak penerima barang atau jasa dari pelaku usaha harus terlindungi dan dijamin hak dan keamanannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang beredar di masyarakat, sehingga dapat terhindar dari praktik jual beli yang tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak dipungkiri masih banyak pelaku usaha yang mengedepankan prinsip mencari keuntungan besar dengan menghalalkan segala cara, misalnya dengan penipuan. Maka untuk itu dibutuhkan peran negara sebagai organisasi dengan otoritas tertinggi agar dapat melindungi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan kegiatan bisnis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: <sup>28</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Setiap pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen pasti menginginkan usahanya berjalan dengan baik, maka untuk mewujudkannya setiap pihak haruslah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen. Tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak (pelaku usaha maupun konsumen), telah diatur di dalam Pasal 4-7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, maka diharapkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebisanya dapat dihindari.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Barang Tiruan**

Barang tiruan atau biasa disebut barang KW adalah sebuah barang yang diproduksi sebagai replika atau imitasi dari barang bermerek. Kata “KW” berasal dari “kwalitas” yang konotasinya “imitasi” atau “tiruan”.<sup>29</sup>

## **2. Hukum Islam**

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>30</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian hukum ini adalah metode penelitian empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara melakukan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian, baik dengan wawancara

---

<sup>29</sup> <https://konsultasi.wordpress.com/2014/02/24/hukum-barang-kw-tiruan-bagian-ke-2-menjawab-respon/>. Diakses pada 21 Desember 2020

<sup>30</sup> Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm 24.

dengan pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian dengan melakukan praktek langsung dilapangan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris maka penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.

## **3. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan penelitian secara langsung dilapangan. Data primer pada penelitian ini berupa wawancara.
- b. Data Sekunder, merupakan informasi yang diperoleh dari buku-buku atau dokumen tertulis, yaitu berupa :
  - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016  
Tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen
  - d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2  
Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- c. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.
- d. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah sehingga data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian, melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini dengan cara analisis data kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan, menginterpretasikan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari peraturan perundang-

undangan dan hasil wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tepat, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran. Meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan keputusan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan Skripsi merupakan rencana isi skripsi:

##### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data, dan sistematika skripsi.

##### **2. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL**

Bab ini akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang landasan teori yang digunakan sebagai analisis permasalahan. Yang pertama adalah penjelasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang meliputi : pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam, landasan jual beli barang tiruan dalam Islam dan khiyar. Yang kedua adalah pengaturan jual beli barang tiruan menurut Hukum Positif.

##### **3. BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL**

Bab ini akan berisi pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan dengan kerangka konseptual yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga mengacu pada rumusan masalah untuk menjawab rumusan tersebut.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dan saran yang sekiranya bersangkutan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM, KHIYAR DAN PENGATURAN JUAL BELI BARANG TIRUAN MENURUT HUKUM POSITIF

#### A. Konsep Jual Beli dalam Islam

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *albai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira* yang artinya beli. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual sekaligus juga berarti beli. Secara bahasa pengertian jual beli adalah tukar menukarkan sesuatu dengan sesuatu.<sup>31</sup> Secara istilah terdapat beberapa pengertian dari jual beli menurut ulama fiqh, yaitu:

a. Definisi jual beli menurut Ulama Malikiyah dibagi menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Definisi jual beli dalam arti umum, yaitu suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikatkan kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan kemanfaatan adalah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek dari penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.<sup>32</sup>
- 2) Definisi jual beli dalam arti khusus, yaitu ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik,

---

<sup>31</sup> Shobirin, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Hendi Subendi, *Loc.Cit*



penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>33</sup>

- b. Definisi jual beli menurut Imam Syafi’I, yaitu praktik jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan kerelaan kedua belah pihak yang diperbolehkan untuk mengadakan jual beli barang.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum dari jual beli ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Al-Qur’an

Hukum jual beli yang di syari’atkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur’an, yaitu :

- 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.<sup>34</sup>

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya perbuatan riba. Menurut Syekh Ali Ahmad AL-Jurjawi Adapun yang disebabkan riba yaitu bencana besar, musibah yang kelam dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran/kemiskinan akan datang padanya dengan cepat.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.70

<sup>34</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>. Diakses pada 21 Januari 2021

<sup>35</sup> Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 31

2) Q.S. Al-Baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya : “*Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu*”<sup>36</sup>

3) Q.S. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”<sup>37</sup>

Dalam kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan *bathil* itu mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak membawa masyarakat kepada kesuksesan.

b. Hadits

1) Hadits Riwayat Al-Bazzar :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال: يا قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، رواه البزار وصححه الحاكم:

Artinya : “*Dari Rifa’ah bin Rafi’ radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya : “Apakah pekerjaan yang paling baik?”, maka Beliau menjawab : “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang baik”*.<sup>38</sup>

c. Ijma’

<sup>36</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/198/2/al-baqarah-ayat-198>. Diakses pada 21 Januari 2021

<sup>37</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/29/4/an-nisa-ayat-29>. Diakses pada 21 Januari 2021

<sup>38</sup> <http://www.salamdakwah.com/hadist/29-mata-pencapaian-yang-paling-afdhol>. Diakses pada 21 Januari 2021

Para ulama fiqih dari zaman dahulu sampai saat ini telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Alasannya adalah karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain.<sup>39</sup> Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat penting, dengan melakukan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang telah di syari'atkan.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam kepemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana yang terdapat pada prinsip muamalah, yaitu :<sup>40</sup>

- 1) Prinsip Kerelaan
- 2) Prinsip Bermanfaat
- 3) Prinsip Tolong Menolong
- 4) Prinsip Tidak Terlarang

Berdasarkan Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' diatas, para fuqaha/ahli fiqh berpendapat bahwa hukum asal dari jual beli adalah *mubah* (boleh), akan tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Berbeda dengan Imam Ghozali sebagaimana yang dikutip di dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah yaitu jual beli bisa menjadi

---

<sup>39</sup> Rachmat Syafei', *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> H.M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.144

haram jika barang yang diperjualbelikan adalah anggur kepada orang yang bisa membuat arak atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.<sup>41</sup>

Intinya adalah hukum asal dari jual beli adalah *munah* (boleh), akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, sunnah, makruh dan bisa menjadi haram pada kondisi/situasi tertentu.<sup>42</sup>

### **3. Rukun dan Syarat Jual Beli**

#### **a. Rukun Jual Beli**

Terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama dalam menetapkan rukun jual beli. Menurut Madzhab Hanafi rukun jual beli hanyalah *Ijab* dan *Qabul* saja, menurut madzhab tersebut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antar kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Namun dikarenakan terdapat unsur kerelaan tersebut yang berhubungan dengan hati yang seringkali tidak terlihat, maka diperlukan indikator yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut dapat berupa perkataan (*ijab* dan *qabul*) atau perbuatan, yaitu transaksi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:<sup>43</sup>

- 1) Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah; Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Amzah, Jakarta, 2010, hlm.89

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 90

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, PT.Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.118

- a) Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli.
  - b) Pembeli, yaitu orang yang cakap dan dapat membelanjakan hartanya.<sup>44</sup>
- 2) *Sighat (Ijab dan Qabul)*

*Sighat (ijab dan qabul)*, yaitu persetujuan antar kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak penjual menyerahkan barang dan pihak pembeli menyerahkan uang, baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.<sup>45</sup>

- 3) Ada Barang yang Dibeli

Sahnya jual beli harus ada *ma'qud alaih*, yaitu barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.<sup>46</sup>

- 4) Ada Nilai Tukar Pengganti Barang

Nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu : bisa menyimpan nilai, bisa menilai/menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.<sup>47</sup>

## **b. Syarat Jual Beli**

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

- 1) Syarat Orang yang Berakad

---

<sup>44</sup> A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015, hlm. 141

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> Shobirin, *Op.Cit.*, hlm. 249

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 251

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm.119

Ulama Fiqih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a) Baligh dan Berakal

Dikatakan baligh dalam Hukum Islam apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan bagi anak perempuan. Oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh adalah tidak sah, tetapi bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi anak tersebut belum baligh, menurut sebagian ulama anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil.<sup>49</sup>

b) Atas Kehendak Sendiri (Bukan Paksaan)

Dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukannya atas suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukannya atas kehendaknya sendiri. Jual beli yang dilakukan atas dasar paksaan atau bukan atas kehendak sendiri adalah tidak sah.<sup>50</sup>

c) Orang yang Melakukan Akad adalah Orang yang Berbeda.

Seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual dan pembeli diwaktu yang bersamaan.<sup>51</sup>

d) Keduanya Tidak Mubazir

Para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros, sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan

---

<sup>49</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 143-144

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>51</sup> M. Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm. 120

sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Artinya ia tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum sendiri meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.<sup>52</sup>

2) Syarat Terkait dengan *Ijab* dan *Qabul*

Para Ulama Fiqih menyatakan bahwa hal utama dalam jual beli adalah kerelaan antar kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat saat akad sedang berlangsung. *Ijab Qabul* harus diucapkan dengan jelas pada saat bertransaksi agar mengikat kedua belah pihak. Berikut adalah syarat *Ijab* dan *Qabul* menurut Ulama Fiqih, yaitu :

- a) Subjeknya haruslah *akil baligh* dan berakal (Jumhur Ulama) atau telah berakal (Ulama Madzhab Hanafi).
  - b) *Qabul* sesuai dengan *Ijab*. Contohnya : penjual menjual baju seharga seratus ribu, lalu pembeli membeli baju tersebut dengan harga seratus ribu.
  - c) *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya adalah kedua belah pihak yang sedang melakukan akad jual beli hadir dan membahas masalah yang sama.
  - d) Tidak diselingi dengan kata-kata lain antara *Ijab* dan *Qabul*.<sup>53</sup>
- 3) Syarat Barang yang di Perjualbelikan, yaitu :

- a) Barang tersebut ada.

Jika barang tersebut tidak ada di tempat dikarenakan kondisi tertentu, pihak penjual harus menyanggupi untuk mengadakan barang tersebut

---

<sup>52</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 143

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 148

- b) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

Bangkai, khamr dan benda-benda haram lainnya dianggap tidak sah menjadi objek jual beli karena benda-benda tersebut tidak ada manfaatnya bagi manusia dalam pandangan Islam.

- c) Barang tersebut adalah milik seseorang.

Jika barang tersebut sifatnya belum dimiliki oleh seseorang maka tidak boleh diperjualbelikan.

- d) Barang tersebut dapat diserahkan pada saat berlangsungnya akad atau pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

- 4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Ulama Fiqih membedakan antara *as-tsamm* dan *as-si'r*. menurut para Ulama *as-tsamm* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal kepada konsumen, dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan pembeli/konsumen. Ulama Fiqih mengemukakan syarat *as-tsamm* sebagai berikut :

- a) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Dapat diserahkan pada saat melakukan akad/transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran cek atau menggunakan kartu kredit, maka waktu pembayarannya pun harus jelas.
- c) Jika jual beli tersebut dilakukan dengan cara *barter* maka yang dijadikan nilai tukar adalah bukan barang-barang yang diharamkan salam syara'.

#### **4. Macam-Macam Jual Beli**



Berdasarkan segi hukumnya jual beli ada 2 (dua) macam, yaitu : jual beli yang sah menurut hukum dari segi objek jual dan dari segi pelaku jual belinya.<sup>54</sup> Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, jual beli dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk,<sup>55</sup> yaitu :

- a. Jual beli yang terlihat, yaitu jual beli yang pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang menjadi objek jual beli/yang diperjualbelikan ada di hadapan penjual dan pembeli.
- b. Jual beli yang sifat-sifatnya disebutkan pada saat melakukan perjanjian jual beli *salam* (pesanan).

Dari segi sah atau tidaknya jual beli, Madzhab Hanafi membaginya menjadi 2 (dua) bentuk,<sup>56</sup> yaitu :

- a. Jual beli yang shahih, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang telah ditentukan, barang tersebut tidak dimiliki orang lain dan tidak terikat pada khiyar lagi. Maka jual beli tersebut adalah shahih dan dapat mengikat keduanya.
- b. Jual beli yang bathil, yaitu jual beli yang satu atau seluruh syaratnya tidak terpenuhi. Macam-macam jual beli yang bathil, yaitu :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Menurut para ulama fikih jual beli yang tidak ada barangnya hukumnya tidak sah, seperti menjual buah-buahan yang baru akan berkembang.

- 2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan.

---

<sup>54</sup> Sohari Sahrani dan Ru'Fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm.71

<sup>55</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm.20

<sup>56</sup> M.Ali Hasan, *Op.Cit.*, hlm.128-129

Hukum dari penjualan tersebut adalah tidak sah, seperti menjual burung yang telah lepas dari sangkarnya.

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan.

Jual beli yang mengandung unsur tipuan adalah tidak sah, karena mengandung unsur tipuan yang dapat menyebabkan kerugian, seperti menjual barang tiruan.

4) Jual beli barang najis.

Jual beli benda atau barang najis hukumnya adalah tidak sah, seperti menjual bangkai, khamar dan yang lainnya.

5) Jual beli *al-urbhan*.

Jual beli yang tidak diperbolehkan. Jual beli yang dilakukan melalui perjanjian yaitu apabila barang yang telah dibeli dikembalikan lagi kepada penjual, maka uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik penjual.<sup>57</sup>

6) Jual beli *fasid*.

Madzhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal apabila kerusakan jual beli tersebut terkait dengan barang yang telah dijual belikan maka hukumnya batal. Seperti menjual belikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli tersebut terkait dengan harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli tersebut dinamakan *fasid*. Akan tetapi para jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli *fasid* dengan

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 130

jual beli batal. Diantara jual beli yang fasid menurut ulama Hanafiyah,<sup>58</sup> yaitu:

a) Jual beli *al-majhl*.

Jual beli yang didalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan.

b) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat.

c) Jual beli barang yang *ghoib*.

Barang yang tidak dapat dihadirkan pada saat transaksi jual beli sedang berlangsung sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.

Dimana orang buta tidak dapat melihat barang yang diperjualbelikan.

Menurut fuqoha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabillah jual beli orang yang buta hukumnya sah dan ia memiliki *khiyar* sepanjang ia dapat mengenali melalui indra penciuman atau perabaan. Sedangkan menurut Syafi'iyah jual beli orang buta adalah tidak sah, kecuali sebelumnya ia mengetahui barang yang hendak dibelinya dalam batas waktu yang tidak memungkinkan terjadi perubahan atasnya. Hal ini disebabkan karena bagi orang yang buta barang yang diperjual belikan bersifat *majhul*.<sup>59</sup>

e) Jual beli yang dilakukan dengan cara *barter* dengan barang yang haram, misalnya barang-barang yang haram tersebut dijadikan harga tukar.

f) Jual beli *al-ajal*

---

<sup>58</sup> Nasrun Haroen, *Loc.Cit*.

<sup>59</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, IAIN Walisongo, Semarang, 2002, hlm. 136-138

Transaksi yang berlangsung dimana tidak serentak akad dengan pemberian harga atau penyerahan barang.

## 5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang didalam Islam ada banyak. Menurut jumhur ulama, hukum jual beli terbagi menjadi dua, yaitu jual beli *shahih* dan jual beli *fasid*, sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu *shahih*, *fasid* dan batal.<sup>60</sup> Berkaitan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Az-Zuhaili meringkasnya sebagai berikut :

### a. Terlarang Sebab *Ahliah* (Ahli Akad).

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli dapat dikategorikan *shahih* jika jual beli tersebut dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih dan mampu ber *tasharruf* secara bebas dan baik. Orang-orang yang dianggap tidak sah jual belinya, yaitu :

#### 1) Orang Gila.

Menurut kesepakatan para ulama jual beli yang dilakukan oleh orang yang gila adalah tidak sah, dikarenakan orang gila tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan) dan disamakan dengannya orang-orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

#### 2) Anak Kecil.

Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam kondisi/situasi ringan. Menurut Ulama Syafi'iyah jual beli anak

---

<sup>60</sup> Rachmat Syafei, *Loc.Cit.*

*mumayyiz* yang belum *baligh*, adalah tidak sah sebab tidak adanya *ahlihah*/kecakapan hukum.

Adapun menurut Ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabillah, jual beli anak kecil dipandang sah jika diizinkan oleh walinya. Mereka beralasan salah satu cara untuk melatih kedewasaan untuk anak kecil adalah dengan cara memberikan keleluasaan untuk jual beli, juga sekaligus untuk pengamalan atas firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 6 yang berbunyi :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا  
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya : “Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.”<sup>61</sup>

### 3) Orang Buta.

Dikategorikan sah jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya. Tetapi jika menurut Ulama Syafi’iyah, jual beli yang dilakukan oleh orang yang buta itu tanpa diterangkan sifatnya dianggap tidak sah karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang jelek dan barang yang baik walaupun sudah diterangkan sifatnya tetap dianggap tidak sah.

### 4) Orang yang Terpaksa.

---

<sup>61</sup> <https://kalam.sindonews.com/ayat/6/4/an-nisa-ayat-6>. Diakses pada 23 Januari 2021

Menurut Ulama Hanafiyah, hukum jual beli yang dilakukan oleh orang yang terpaksa, seperti jual beli *fudhul* (jual beli yang tanpa izin oleh pemiliknya), yakni ditangguhkan. Oleh karena itu, keabsahannya ditangguhkan sampai rela/hilang rasa terpakasnya. Menurut Ulama Malikiyyah, tidak lazim baginya ada *khiyar*. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilla, jual beli tersebut tidak sah karena tidak adanya keridhaan ketika berakad.

5) Jual Beli *Fudhul*.

Jual beli *fudhul* adalah jual beli barang milik orang lain tanpa seizin pemilik sebenarnya. Oleh sebab itu menurut para ulama jual beli ini dipandang tidak sah, dikarenakan dianggap mengambil hak orang lain/mencuri.

6) Jual beli orang yang terhalang.

Maksudnya terhalang adalah karena kebodohan, bangkrut dan sakit. Menurut pendapat Ulama Malikiyyah, Hanafiyah dan pendapat paling *shahih* dikalangan Hanabilla jual beli yang dilakukan oleh orang yang pemboros yang suka menghamburkan hartanya haruslah ditangguhkan. Menurut Ulama Syafi'iyah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak adanya ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipercaya.<sup>62</sup>

Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah ditangguhkan pula jual beli bagi orang yang sedang bangkrut. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanabilla jual beli tersebut tidak sah.

Menurut jumhur ulama selain Malikiyah, jual beli orang yang sedang sakit parah yang sudah mendekati ajalnya hanya dibolehkan sepertiga, jual beli

---

<sup>62</sup> Rachmat Syafe'i, *Op.Cit.*, hlm. 94

tersebut ditanggihkan kepada izin dari ahli warisnya. Menurut Ulama Malikiyah, sepertiga dari hartanya hanya diperbolehkan pada harga yang tidak bergerak, seperti rumah, tanah dan lain-lain.

7) Jual Beli *Mulja'*.

Jual beli *mulja'* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya, yaitu untuk menghindari dari perbuatan zalim. Jual beli tersebut menurut para ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya.

b. Terlarang Sebab Lafadz (Ijab Qabul).

Ulama Fiqih sepakat bahwa atas sahnya jual beli didasarkan pada keridhaan diantara pihak-pihak yang melakukan akad, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, berada di satu tempat dan tidak terpisah oleh pemisah.<sup>63</sup> Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tidak sah. Berikut beberapa jual beli yang masih diperdebatkan oleh para ulama dan dianggap tidak sah, yaitu :

1) Jual Beli *Mu'athah*.

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati yang berkaitan dengan barang dan harganya oleh para pihak, tetapi tidak memakai *ijab qabul*. Jumhur Ulama mengatakan shahih apabila ada ijab dari salah satunya. Diperbolehkan pula jika ijab dan qabul nya dengan cara isyarat, perbuatan atau dengan cara lain yang menunjukkan. Keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai sighth dengan perbuatan atau isyarat.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 95

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai dengan ijab dan qabul, yaitu dengan sighat lafadzh, karena keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Mereka hanya memperbolehkan jual beli dengan cara isyarat, bagi orang yang berhalangan.

Menurut Ulama Hanafiyah jual beli *mu'athah* dianggap tidak sah, tetapi bagi Sebagian Ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi memperbolehkannya. Menurut beliau hal tersebut dikembalikannya dalam hal-hal kecil.<sup>64</sup>

2) Jual Beli Melalui Surat atau Melalui Utusan.

Ulama Fiqih bersepakat bahwa jual beli melalui surat atau utusan adalah sah. Tempat melakukan akad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Jika qabul melebihi tempat, akad tersebut dianggap tidak sah. Maksudnya adalah sama saja seperti surat yang tidak sampai ketangan yang dimaksud.

3) Jual Beli dengan Isyarat atau Tulisan.

Disepakati ke shahihan akad dengan isyarat atau dengan tulisan, khususnya bagi yang berhalangan sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada atau apa yang dimaksud di dalam hati *aqid*. Jika isyarat tidak dapat dipahami dan tulisannya tidak dapat dibaca maka akad tersebut tidak sah.

4) Jual Beli Barang yang Tidak Ada Ditempat Akad.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 96



Para Ulama Fiqih sepakat bahwasanya jual beli terhadap barang yang tidak ada ditempat adalah tidak sah, dikarenakan tidak memenuhi syarat terjadinya akad.

5) Jual Beli yang Tidak Memiliki Kesesuaian Antara *Ijab* dan *Qabul*.

Kesepakatan Para Ulama Fiqih hal ini dipandang tidak sah. Tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga Ulama Hanafiyah memperbolehkan, sedangkan Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah.<sup>65</sup>

6) Jual Beli *Munjiz*.

Definisi dari jual beli *munjiz* adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Menurut Ulama Hanafiyah jual beli ini dipandang *fasid*, sedangkan menurut jumhur ulama jual beli ini dianggap batal.

7) Jual Beli *Najasyi*

Definisi dari jual beli *najasyi* adalah rekayasa pasar dalam *demand* atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan harga jual produk tersebut naik. Hal tersebut sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Artinya : “Nabi SAW melarang jual beli *Najasyi*”. (H.R. Bukhari Muslim)<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 97

<sup>66</sup> <https://muslim.or.id/47200-larangan-jual-beli-najasy-dan-bolehnya-jual-beli-lelang-muzayadah.html>. Diakses Pada 24 Januari 2021

8) Menawar Barang yang Sedang Ditawar Orang Lain.

Jual beli dalam hal ini dilarang sebab dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat menyebabkan perselisihan diantara pedagang dengan pembeli atau pembeli dengan pembeli yang lainnya.<sup>67</sup>

c. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (Barang yang Diperjual Belikan)

*Ma'qud Alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad. Para Ulama Fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang melakukan akad, tidak berkaitan dengan milik orang lain dan tidak dilarang oleh syara'. Ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian ulama dan ada juga yang menjadi perdebatan oleh sebagian ulama yang lainnya, diantaranya yaitu :

1) Jual Beli Benda yang Tidak ada.

Jumhur Ulama telah sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada adalah tidak sah.<sup>68</sup>

2) Jual Beli Barang yang Tidak Dapat Diserahkan.

Jual beli ini dipandang tidak sah dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

3) Jual Beli *Gharar*

Definisi jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran. Hal tersebut dilarang di dalam Islam. Misalnya seperti menjual atau membeli ikan yang masih berada di dalam air. Hal tersebut sesuai

---

<sup>67</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 158

<sup>68</sup> Rachmat Syafe'I, *Loc.Cit.*

dengan sabda Rasulullah Saw yang artinya adalah “Janganlah kamu menjual ikan yang masih berada di dalam air, karena itu adalah gharar.” (H.R. Ahmad bin Hanbal).

4) Jual Beli Barang Najis dan Terkena Najis.

Para ulama sepakat tentang larang jual beli barang yang najis seperti *khamar*. Tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang barang yang terkena najis yang tidak mungkin bisa dihilangkan. Ulama Hanafiyah memperbolehkan untuk barang yang tidak untuk dimakan, sedangkan Ulama Malikiyah memperbolehkan setelah dibersihkan.<sup>69</sup>

5) Jual Beli *Majhul* (Barang yang Tidak Jelas)

Definisi jual beli *majhul* adalah jual beli barang yang tidak jelas, seperti jual beli buah-buahan yang masih berbentuk bunga atau jual beli singkong yang masih berada di dalam tanah. Ulama Hanafiyah berpendapat jual beli yang seperti ini adalah *fasid*, sedangkan menurut jumhur adalah batal, sebab akan menimbulkan perselisihan antara manusia.<sup>70</sup>

6) Jual Beli *Muzabanah*

Definisi dari jual beli *muzabanah* adalah jual beli buah yang basah dengan buah yang kering. Jual beli yang seperti ini dilarang, sebagaimana sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 98

<sup>70</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm. 151

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابِنَةِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعِ الْكُرْمِ بِالزَّرْبِيبِ كَيْلًا

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radiallallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma masak dengan kurma basah dengan timbangan tertentu dan menjual anggur kering dengan anggur basah dengan timbangan tertentu”. (H.R. Bukhari Muslim).<sup>71</sup>

7) Jual Beli *Muhaqallah*.

Definisi dari jual beli *muhaqallah* adalah jual beli tanaman yang masih di lading atau di kebun atau di sawah. Jual beli tersebut dilarang oleh agama, karena mengandung unsur-unsur riba di dalamnya.

8) Jual Beli *Mukhadharah*

Definisi dari jual beli *mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan yang belum saatnya untuk dipanen. Misalnya seperti manga yang masih kecil dan yang lainnya. Jual beli yang seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar.

9) Jual Beli *Mulammasah*

Definisi dari jual beli *mulammasah* adalah jual beli dengan sentuhan. Misalnya menyentuh sehelai kain dianggap telah membeli kain tersebut. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> <https://www.hadits.id/hadits/bukhari/2036>. Diakses Pada 25 Januari 2021

<sup>72</sup> A. Khumedi Ja'far, *Op.Cit.*, hlm.154

## 10) Jual Beli *Munabadzah*.

Definisi dari jual beli *munabadzah* adalah jual beli yang terjadi dengan cara lempar-melempar. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

Larangan tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah SAW :

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ

Artinya : “Nabi SAW melarang *Mulammasah* dan *Munabadzah* dalam jual beli”. (H.R. Bukhari Muslim).<sup>73</sup>

## 6. Landasan Jual Beli Barang Tiruan Dalam Islam

### a. Hadits Bukhari Muslim

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا

مُحِقَّتِ الْبَرَكَهَ مِنْ بَيْعِهِمَا

Artinya : “Penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (*khiyar*) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (H.R. Bukhari Muslim).<sup>74</sup>

### b. Larangan Menjual Barang Tiruan Dengan Menyembunyikan Cacat Barang

Larangan berbuat *tadlis* (penipuan/menyembunyikan cacat barang).

Definisi dari *tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. *Tadlis* dalam bermuamalah khususnya dalam jual beli adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi yang diberikan nyatanya tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut, yang termasuk *tadlis* antara lain

<sup>73</sup> <https://almanhaj.or.id/4037-jual-beli-mulammasah-jual-beli-munabadzah-jual-beli-hashah-jual-beli-muhaqalah.html>. Diakses Pada 25 Januari 2021

<sup>74</sup> <https://pengusahamuslim.com/4881-hadis-serba-larangan-dalam-jual-beli-bagian-03.html>. Diakses Pada 25 Januari 2021

adalah menjual barang yang tidak asli dengan yang semestinya, dan jual beli tersebut sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang artinya “Tidaklah halal penjuakan ijon, tidak pula dua syarat yang bertentangan dalam suatu transaksi penjualan dan tidak ada penjualan atas suatu yang tidak ada padamu”.<sup>75</sup>

c. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ  
يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ‘anhu : Bahwa seorang laki-laki menceritakan kepada Nabi SAW bahwa dia ditipu dalam berjual beli. Maka beliau bersabda : Jika kamu berjual beli katakanlah : Mohon jangan ada penipuan”.  
(H.R. Bukhari Muslim).<sup>76</sup>

## B. Khiyar

Dalam melaksanakan jual beli, terdapat hak khiyar bagi kedua belah pihak yang berakad. Berikut beberapa hal yang perlu diketahui yaitu :

### 1. Pengertian Khiyar

Kata *Al-Khiyar* dalam bahasa Arab artinya adalah pilihan. Pembahasan *Al-Khiyar* dikemukakan oleh ulama fiqih dalam suatu permasalahan dalam bidang perdata yang menyangkut transaksi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> M. Abdul Mannan, *Loc.Cit.*

<sup>76</sup> <https://risalahmuslim.id/jangan-ada-penipuan/>. Diakses Pada 25 Januari 2021

<sup>77</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm 129

Pengertian *Khiyar* menurut ulama fiqih yaitu suatu keadaan yang menyebabkan aqid (orang yang akad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya yaitu menjadikan atau membatalkannya jika *khiyar* tersebut berupa *khiyar syarat* atau *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* atau hendaknya memilih diantara dua barang jika *khiyar tayin*. Secara terminologi *khiyar* menurut Sayyid Sabiq adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau menunggalkan jual beli. Definisi *khiyar* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 8 yaitu “*Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya.”<sup>78</sup>

Menurut Ahmad Ahzar Basyir *khiyar* adalah memilih mana yang lebih baik bagi seseorang antara dua hal atau lebih.<sup>79</sup> Menurut Hamzah Ya'qub definisi dari *khiyar* adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi meneruskan atau membatalkan transaksi.<sup>80</sup>

Berdasarkan beberapa definisi diatas Ahmad Wardi Muslich menyimpulkan bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melankutkan jual beli atau membatalkannya, dikarenakan adanya cacat pada barang yang dijual atau pada perjanjian pada saat akad berlangsung karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah selesainya akad, karena mereka sama-sama setuju atau rela.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>79</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1990, hlm. 81

<sup>80</sup> Hamzah Ya'qub, *Fiqh Mu'amalah : Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV Diponegoro, Bandung, 1992, hlm.101

<sup>81</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2013, hlm. 216-217

## 2. Dasar Hukum Khiyar

Berikut adalah beberapa dalil yang menjelaskan tentang *khiyar*<sup>82</sup>, yaitu :

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا  
وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya : “ *Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu.*” (H.R. Bukhari Muslim).

إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، وَكَانَا جَمِيعًا ، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَاعَعَا  
عَلَى ذَلِكَ ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَاعَعَا ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya : “*Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki hak khiyar selama belum berpisah dan mereka bersama-sama (dalam satu tempat), atau salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lain. Maka jika salah satu dari mereka memberikan khiyar kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiyar tersebut, sudah (terjadi) jual beli. Bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli.*” (H.R. Bukhari Muslim).

الْمُتَبَاعِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرَقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفَقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَوِيلَهُ

Artinya : “*Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah dari majelis kecuali bila telah disepakati untuk memperpanjang hak khiyar hingga setelah berpisah. Tidak halal baginya untuk meninggalkan sahabatnya karena takut ia akan membatalkan transaksinya.*” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan An Nasai. Abu Isa mengatakan bahwa hadits ini hasan. Penilaian yang sama disebutkan oleh Al Hafizh Abu Thohir).

## 3. Macam-Macam Khiyar

*Khiyar* boleh bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar ash-sharath* dan *khiyar at-ta'yin*, ada juga *khiyar* yang bersumber dari syara’,

<sup>82</sup> <https://rumaysho.com/6917-khiyar-majelis.html>. Diakses Pada 25 Januari 2021



seperti *khiyar al-'aib*, *khiyar ar-ru'yah* dan *khiyar al-majlis*. Berikut pengertian dari masing-masing *khiyar*,<sup>83</sup> yaitu :

a. *Khiyar Al-majlis*.

Definisi dari *khiyar al-majlis* adalah hak pilih bagi kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah atau salah seorang dari mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.<sup>84</sup>

Terdapat perbedaan pendapat dari ulama terkait dengan keabsahan *khiyar al-majlis* ini. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad berhak mempunyai *khiyar al-majlis* selama masing-masing pihak tersebut masih dalam majelis akad. Sekalipun akad telah sah dengan adanya *ijab* (ungkapan jual dari penjual) dan *qabul* (ungkapan beli dari pembeli), selama keduanya masih dalam majelis akad, maka masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Akan tetapi, apabila setelah *ijab* dan *qabul* kedua belah pihak tidak menggunakan hak *khiyar* nya mereka berpisah badan, maka jual beli tersebut dengan sendirinya menjadi pengikat, kecuali jika

---

<sup>83</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.130

<sup>84</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm. 131

para pihak sepakat menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli tersebut.

b. *Khiyar Al-ta'yin*.

Definisi dari *Khiyar Al-ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Misalnya adalah dalam pembelian kacamata, ada yang berkualitas super dan berkualitas sedang. Tetapi, pembeli tidak mengetahui dan mengerti mana kacamata yang berkualitas super dan berkualitas sedang tersebut, maka untuk menentukan pilihan tersebut pembeli membutuhkan bantuan pakar kacamata *khiyar* seperti ini, menurut para Ulama Hanafiyah adalah boleh, karena produk yang sejenis yang berbeda kualitasnya sangatlah banyak, yang kualitas tersebut tidak diketahui dengan jelas oleh pembeli, sehingga pembeli membutuhkan ahlinya, agar pembeli tidak tertipu, maka *khiyar al-tay'in* diperbolehkan.<sup>85</sup>

Ulama Hanafiyah yang memperbolehkan *khiyar al-ta'yin*, mengemukakan 3 (tiga) syarat untuk sahnya *khiyar al-ta'yin* ini,<sup>86</sup> yaitu :

- 1) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis yang berbeda kualitas dan sifatnya.
- 2) Barang tersebut berbeda sifat dan nilainya.
- 3) Tenggang waktu untuk *khiyar al-ta'yin* harus ditentukan, menurut Imam Abu Hanifah tidak lebih dari tiga hari. *Khiyar al-ta'yin* menurut Ulama Hanafiyah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak

---

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm.131-132

<sup>86</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad Dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hlm. 126

milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.

Jumhur Ulama Fiqih tidak menerima keabsahan *khiyar al-ta'yin* yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah tersebut. Alasannya adalah mereka dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan haruslah jelas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Dalam persoalan *khiyar* ini menurut mereka kelihatan bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh karena itu, termasuk kedalam jual beli *al-ma'dum* (tidak jelas identitasnya) dan dilarang dalam syara'.<sup>87</sup>

c. *Khiyar Ash-sharh*,

Definisi dari *khiyar ash-sharh* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam batas waktu yang telah ditentukan.<sup>88</sup>

Para ulama fiqih sepakat bahwa *khiyar ash-sharh* diperbolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli agar terhindar dari unsur penipuan. *Khiyar ash-sharh*, menurut para ulama hanya berlaku dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang dan jaminan hutang. Untuk transaksi yang sifatnya tidak mengikat kedua belah pihak seperti hibah, pinjam meminjam, perwakilan dan wasiat, *khiyar* seperti ini tidak berlaku. Menurut jumhur ulama fiqih tenggang waktu dalam *khiyar ash-*

---

<sup>87</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.132

<sup>88</sup> *Ibid.*

*sharth* haruslah jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas, maka *khiyar* tidak sah.<sup>89</sup>

d. *Khiyar Al- 'Aib*.

*Khiyar Al- 'Aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu kecacatan pada objek yang diperjualbelikan pemiliknya saat akad sedang berlangsung.<sup>90</sup> Misalnya, seseorang membeli buah sebanyak satu kilogram, tanpa disadari beberapa dari buah tersebut sudah busuk. Hal tersebut sebelumnya tidak diketahui pasti baik oleh penjual maupun pembeli. Menurut para ahli fiqih dalam kasus tersebut ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.<sup>91</sup> Dasar hukum *khiyar al- 'aib* ini yaitu :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya dan tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu yang ada aibnya kepada orang lain kecuali ia menjelaskan aib tersebut kepadanya”. (H.R. Ibnu Majah dan dari ‘Uqbah bin Amir).<sup>92</sup>

Penyebab dari *khiyar al- 'aib* adalah adanya cacat barang yang di perjualbelikan atau harga, karena kurang nilainya atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti kecacatannya akad.<sup>93</sup> Menurut kesepakatan para ulama fikih *khiyar al- 'aib*, berlaku sejak diketahuinya cacat

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Oni Sahroni dan M.Hasanudin, *Op.Cit.*, hlm.118

<sup>91</sup> Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, hlm.136

<sup>92</sup> <https://almanhaj.or.id/4047-jual-beli-tanpa-menjelaskan-aib-pada-barang.html>. Diakses Pada 25 Januari 2021

<sup>93</sup> Rachmat Syafe', *Op.Cit.*, hlm.116

pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.<sup>94</sup>

Menurut Para Ulama Hanafiyah dan Hanbilah cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar* adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli itu dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi, menurut Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.<sup>95</sup>

e. *Khiyar Al-Ru'yah*.

Definisi dari *Khiyar Al-Ru'yah* adalah hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang pembeli lakukan terhadap suatu objek yang belum pembeli lihat ketika akad sedang berlangsung. Jumhur Ulama Fiqih yaitu Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Zahiriyah menyatakan bahwa *Khiyar Al-Ru'yah* di syariatkan dalam Islam berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW yang artinya “*Siapa membeli sesuatu yang belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu*”. (H.R. AL-Daruqutniy dari Abu Hurairah).<sup>96</sup> Akad seperti ini menurut para jumhur diatas boleh terjadi, karena obyek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat. *Khiyar Al-Ru'yah* mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan dibeli.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib adalah tidak sah, barang tersebut disebutkan sifatnya pada saat akad maupun tidak. Oleh

---

<sup>94</sup> Nasrun Haroen, *Loc.Cit.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

karena itu, menurut mereka *khiyar al-ru'yah* tidak berlaku, karena akad tersebut mengandung unsur penipuan yang bisa menyebabkan perselisihan. Jumhur ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyar al-ru'yah*,<sup>97</sup> yaitu :

- 1) Obyek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad sedang berlangsung.
- 2) Obyek akad tersebut berupa materi, seperti rumah, tanah dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa.

Menurut jumhur ulama apabila ketiga syarat tersebut diatas tidak terpenuhi maka *khiyar al-ru'yah* tidak berlaku. Jika akad tersebut dibatalkan berdasarkan *khiyar al-ru'yah*, pembatalan harus memenuhi syarat-syarat bahwa yang pertama adalah hak *khiyar* masih berlaku bagi pembeli dan yang kedua adalah pembatalan itu tidak merugikan penjual. Menurut para jumhur ulama, *khiyar al-ru'yah* akan berakhir jika terjadi hal-hal berikut<sup>98</sup>, yaitu :

- 1) Pembeli menunjukkan kerelaannya melangsungkan jual beli, baik itu melalui perbuatan maupun lisan.
- 2) Objek yang diperjualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain maupun oleh sebab alami.
- 3) Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai oleh pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah, tetapi jika penambahan tersebut menyatu dengan objek jual beli, maka *khiyar al-ru'yah* bagi pembeli tidak akan gugur.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm.138

<sup>98</sup> *Ibid.*

- 4) Orang yang memiliki hak *khiyar* meninggal dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah melihatnya, tetapi belum ada pernyataan pastinya untuk membeli dari pembeli.<sup>99</sup>

### **C. Jual Beli Barang Tiruan Menurut Hukum Positif**

#### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457-1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Definisi dari jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>100</sup> Agar dapat memahami jual beli dan aspek-aspeknya menurut ketentuan hukum positif, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian jual beli. Jual beli dalam Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila sebelum penyerahan suatu piutang yang telah dijual, debitur membayar utangnya kepada penjual, maka hal itu cukup untuk membebaskan debitur.<sup>101</sup> Dari definisi jual beli pada Pasal 1457 di atas, persetujuan jual beli membebaskan dua kewajiban sekaligus,<sup>102</sup> yaitu :

- a. Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli.
- b. Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm.138-139

<sup>100</sup> R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 366

<sup>101</sup> *Ibid.*, hlm. 370

<sup>102</sup> M. Yahya Harahap, *Loc.Cit.*

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli.<sup>103</sup> Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual kepada pembeli dan berhak menerima harga dan begitu pula pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.<sup>104</sup> Berikut unsur-unsur yang terkandung di dalam definisi tersebut, yaitu:

- a. Adanya Subjek Hukum, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya Kesepakatan antara Kedua Belah Pihak tentang Barang dan Harga.
- c. Adanya Hak dan Kewajiban yang Timbul antara Pihak Penjual dan Pihak Pembeli

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup Jual beli menurut Prof. R. Subekti yaitu :

“Sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut”<sup>105</sup>

Berdasarkan Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur pokok jual beli adalah setelah orang-orang tersebut telah sepakat tentang benda dan harganya. Meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan, maupun harganya juga belum dibayar. Berdasarkan asas *konsensualisme* tersebut, ditegaskan bahwa perjanjian lahir dan mengikat cukup dengan kata sepakat saja dan sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya *consensus* sebagaimana yang

---

<sup>103</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 49

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 50

<sup>105</sup>R. Subekti, *Loc.Cit*



dimaksudkan dalam pasal tersebut, sehingga bukan pada detik sebelum maupun sesudahnya.<sup>106</sup>

## **2. Penggunaan Secara Itikad Baik**

Apabila merek digunakan oleh dua pihak, maka persoalan hukumnya tidak lagi tentang “persamaan pada pokoknya” atau “persamaan secara keseluruhan”, tetapi harus ditentukan siapa yang menggunakan merek dengan itikad baik dalam pasar. Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama mengemukakan bahwa penggunaan itikad secara baik,<sup>107</sup> yaitu :

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusialaan atau ketertiban umum.
- b. Memiliki daya pembela.
- c. Belum menjadi milik umum.
- d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan.

## **3. Tujuan Perlindungan Konsumen**

Teori lain yang diperlukan sebagai dasar untuk mendukung teori sebelumnya adalah teori hukum perlindungan konsumen. Hal ini dirasa perlu mengingat praktik kegiatan bisnis adalah kegiatan yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak, yaitu antara pihak penjual dan pihak pembeli atau bisa disebut sebagai pelaku usaha dan konsumen. Konsumen sebagai pihak penerima barang atau jasa dari pelaku usaha harus terlindungi dan dijamin hak dan

---

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>107</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Intellectual Property Rights*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 349

keamanannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa yang beredar di masyarakat, sehingga dapat terhindar dari praktik jual beli yang tidak sehat yang mungkin dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak dipungkiri masih banyak pelaku usaha yang mengedepankan prinsip mencari keuntungan besar dengan menghalalkan segala cara, misalnya dengan penipuan. Maka untuk itu dibutuhkan peran negara sebagai organisasi dengan otoritas tertinggi agar dapat melindungi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonominya.

Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diharapkan kegiatan bisnis masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dijelaskan tentang tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu: <sup>108</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

---

<sup>108</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Setiap pihak baik itu pelaku usaha maupun konsumen pasti menginginkan usahanya berjalan dengan baik, maka untuk mewujudkannya setiap pihak haruslah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai pelaku usaha ataupun sebagai konsumen. Tentang hak dan kewajiban dari setiap pihak (pelaku usaha maupun konsumen), telah diatur di dalam Pasal 4-7 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan diaturnya hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, maka diharapkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul dalam kegiatan ekonomi masyarakat sebisanya dapat dihindari.

#### **4. Hak, Kewajiban dan Perlindungan Konsumen**

- a. Secara garis besar hak-hak konsumen dibagi ke dalam 3 (tiga) hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu :<sup>109</sup>
  - 1) Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik dari kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan.
  - 2) Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar.

---

<sup>109</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 3) Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak atau prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen. Sehingga, dapat dijadikan atau merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Jika konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus di penuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>110</sup>

Bob Widyaharto juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy pada tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*The Four Consumer Basic Rights*) yang meliputi hak-hak ssebagai berikut, yaitu :<sup>111</sup>

- 1) Hak untuk mendapat dan memperoleh keamanan atau *The Right to be Secured*.
- 2) Hak untuk memperoleh informasi atau *The Right to be Informed*.
- 3) Hak untuk memilih atau *The Right to Choose*.
- 4) Hak untuk didengarkan atau *Ther Right to be Heard*.

b. Kewajiban Konsumen, yaitu :<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 47

<sup>111</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008, hlm. 24

<sup>112</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
  - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
  - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
  - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- c. Perlindungan Konsumen, yaitu :<sup>113</sup>
- 1) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri.
  - 2) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.

Substansi Pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah tepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya tertuju pada pelaku usaha yang menjalankan usahanya di Indonesia dan karenanya importir harus bertanggung jawab sebagai pembuat barang impor atau sebagai penyedia jasa asing.

## **5. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha**

- a. Hak Pelaku Usaha, yaitu : <sup>114</sup>

---

<sup>113</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>114</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
  - 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
  - 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
  - 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Kewajiban Pelaku Usaha, yaitu :<sup>115</sup>
- 1) Beritikad baik dalam melakukan usahanya.
  - 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
  - 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
  - 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

---

<sup>115</sup> Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

## **6. Penyelesaian Sengketa**

Disebutkan tentang gugatan ganti rugi yang dikatakan bahwa <sup>116</sup>:

- 1) Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - a. Gugatan ganti rugi dan/atau
  - b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

---

<sup>116</sup> Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Jika pelanggaran hak itu semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum (Vide Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Tetapi jika pelanggaran itu menyangkut perjanjian lisensi, dimana para pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi isi perjanjian itu baik seluruhnya atau sebagian, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai gugatan dalam peristiwa wanprestasi (Vide Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis diterapkan bahwa ada dua macam bentuk atau isi dari tuntutan gugatan tersebut, yaitu:

- a. Berupa Permintaan Ganti Rugi.
- b. Penghentian Pemakaian Merek.

Ganti rugi itu dapat pula berupa ganti rugi materil dan ganti rugi immaterial. Ganti rugi materil yaitu berupa kerugian yang nyata dan dapat dinilai dengan uang. Misalnya akibat pemakaian merek oleh pihak yang tidak berhak tersebut menyebabkan produk barangnya menjadi sedikit terjual oleh karena konsumen membeli produk barang yang menggunakan merek palsu yang diproduksi oleh pihak yang tidak berhak tersebut. Jadi secara kuantitas barang-barang dengan merek yang sama menjadi banyak beredar di pasaran.

Sedangkan ganti rugi immaterial yaitu berupa tuntutan ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga pihak yang berhak menderita kerugian secara moril. Misalnya pihak yang tidak berhak atas



merek tersebut memproduksi barang dengan kualitas (mutu) yang rendah, untuk kemudian berakibat kepada konsumen sehingga ia tidak mengkonsumsi produk yang dikeluarkan oleh pemilik merek yang bersangkutan.

Dengan ditentukannya Pengadilan Niaga sebagai lembaga Peradilan Formal untuk gugatan yang bersifat keperdataan, maka terbuka kesempatan luas kepada pemegang merek untuk mempertahankan haknya, tanpa pembatalan lembaga Peradilan seperti pada Undang-Undang yang lama. Apalagi setelah jelas bahwa hak merek ini adalah bagian dari hukum benda, dan tentu tidak akan berbeda dengan tuntutan dalam hukum benda lainnya. Peristiwanya juga adalah peristiwa perdata yaitu berkisar tentang peristiwa perbuatan melawan hukum atau peristiwa wanprestasi.<sup>117</sup>

Persoalannya kemudian mengapa tuntutan sebagaimana tercantum dalam Pasal 83 UU Merek, peristiwa tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum, dan tuntutan yang didasarkan pada Pasal 84 (sepanjang mengenai kewajiban pemegang lisensi) dikategorikan dalam peristiwa wanprestasi. Alasannya adalah bahwa peristiwa yang diatur dalam Pasal 83, lahirnya hak dan kewajiban didasarkan atas Undang-undang, tidak dengan perjanjian. Sedangkan peristiwa yang diatur dalam Pasal 84 lahirnya hak dan kewajiban atas dasar suatu perjanjian lisensi.

Oleh karena itu, sepanjang mengenai tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada kedua peristiwa di atas berlaku pula ketentuan yang termuat dalam KUHPperdata, yang disebut terakhir ini berfungsi sebagai *Lex Generalis*.

---

<sup>117</sup> Ok. Saidin, *Op.Cit.*, hlm. 401

Sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sendiri berfungsi sebagai *Lex Specialis*.<sup>118</sup>

Menurut Bagir Manan dalam bukunya yang berjudul Hukum Positif Indonesia (Hal 56), sebagaimana ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *Lex Generalis*
- c. Ketentuan-ketentuan *Lex Specialis* harus berbeda dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *Lex Generalis*.

Mengacu kepada asas hukum *Lex specialis derogate Lex generalis* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum), dengan telah diaturnya tindak pidana pemalsuan merek dalam UU Merek (*Lex specialis*).

Menurut *Conditio Sine Quanon* (Von Buri) mengemukakan teori yang terkandung dalam Pasal 481 KUHPidana (*Lex generalis*) tidak dapat diterapkan dalam perkara pemalsuan merek, termasuk dalam kasus penjualan dan pembelian barang tiruan antara penjual dan konsumen. Selain harus membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam membeli dan menyimpan barang palsu, penegak hukum juga harus membuktikan bahwa barang palsu tersebut diperoleh dari kejahatan.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 401-402

Unsur yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 481 KUHP tidak dapat diterapkan kepada sepatu tiruan yang dianggap diperoleh dari tindakan pemalsuan merek. Selain karena membutuhkan proses hukum tersendiri untuk menetapkan suatu barang merupakan barang palsu atau bukan, juga karena penafsiran menyangkut pemalsuan merek tidak dapat mengesampingkan Undang-Undang Merek sebagai *Lex specialis* dalam perkara merek, yang telah secara tegas mengatur bahwa pemalsuan merek merupakan pelanggaran dan bukan kejahatan.

**BAB III**  
**PRAKTIK JUAL BELI BARANG TIRUAN BERDASARKAN**  
**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI YOGYAKARTA**

**A. Praktik Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta**

Praktik jual beli barang tiruan sama seperti praktik jual beli barang pada umumnya. Hal yang membedakan antara jual beli pada umumnya adalah objek yang diperjualbelikan yaitu barang tiruan. Namun pada prinsipnya jual beli yang terjadi tersebut tetap didasarkan pada konsep perjanjian jual beli. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa :

*“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”*

Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu: <sup>119</sup>

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak (*de toestemming van degenen die zich*);
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
3. Adanya objek atau suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
4. Adanya kausa yang halal (*eene geoorloofde oorzaak*).

Kesepakatan sebagaimana dimaksud ialah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri artinya bahwa semua pihak menyetujui atau sepakat mengenai

---

<sup>119</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Nasional*, Jakarta : Kencana, Ctk. Pertama, 2010, hlm. 157

suatu hal yang diperjanjikan, dalam hal ini tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan atau penipuan. Kata sepakay tidak boleh disebabkan adanya kekhilafan mengenai hakekat dari pihak lawan dalam persetujuan yang dibuat. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu :<sup>120</sup>

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna dan lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima atau dimengerti oleh pihak lawan;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Kecakapan sebagaimana dimaksud pada syarat kedua ialah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikann sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berikut ini : <sup>121</sup>

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*); dan
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*).

Ukuran dewasa bagi orang perorangan menurut ketentuan KUH Perdata adalah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka ditaruh dibawah pengampuan

---

<sup>120</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Graha Ilmu, Ctk. Pertama, 2014, hlm. 15.

<sup>121</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.Cit*, hlm. 184.

(*curatele*), dan pada umumnya semua orang yang menurut Undang-Undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.<sup>122</sup> Sedangkan dalam hal subjek hukumnya adalah berupa badan hukum standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum cukup dilihat dari kewenangannya (*bevoegheid*). Artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya.<sup>123</sup>

Adapun yang dimaksud suatu hal atau objek tertentu (*een bepaald onderwerp*) dalam Pasal 1320 BW syarat 3, adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).<sup>124</sup> Objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Menurut Pasal 1332 dan 1334 KUH Perdata yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain :<sup>125</sup>

1. Dapat diperdagangkan;
2. Objeknya jelas (ditentukan jenisnya);
3. Jumlah dapat ditentukan/dihitung;
4. Bisa barang yang akan kemudian hari;
5. Bukan warisan yang belum terbuka.

Sah atau tidaknya kausa dari suatu perjanjian ditentukan saat perjanjian itu dibuat. Konsekuensi hukum atas perjanjian tanpa kausa/sebab yang halal adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*void/null*), kecuali ditentukan lain oleh

---

<sup>122</sup> Ratna, *Op.Cit*, hlm. 17.

<sup>123</sup> Agus, *Op.Cit*, hlm. 191.

<sup>124</sup> *Ibid*, hlm. 192.

<sup>125</sup> Ratna, *Loc.Cit*.

undang-undang. Adanya kausa atau sebab yang halal merupakan salah satu yang menjadi tujuan para pihak. Suatu sebab dikatakan halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yakni perjanjian tersebut : <sup>126</sup>

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian. Sedangkan, dua syarat lainnya merupakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek atau perbuatan hukum yang dilakukan. Dengan sebuah kesepakatan dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau tidaknya mengenai hal pokok dari perjanjian yang diadakan tersebut. Apa yang dikehendaki oleh satu pihak juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.<sup>127</sup> Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya syarat subjektif adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable*). Sedangkan, akibat hukum yang ditimbulkan terhadap diabaikannya syarat objektif ialah batal demi hukum.

Praktek jual beli barang tiruan yang terjadi di Yogyakarta, kebanyakan telah memenuhi syarat 1 dan 2. Namun untuk syarat 3 dan 4 tersebut belum dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan, pengaturan mengenai barang tiruan yang merupakan sebuah pelanggaran untuk di perdagangkan di Indonesia. Pasal 100 ayat

---

<sup>126</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>127</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1996, hlm.17

(1) Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut sebagai UU Merek dan Indikasi Geografis) berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, secara jelas bahwa barang tiruan dilarang untuk diproduksi ataupun diperdagangkan. Ketentuan ini memberikan ancaman kepada produsen ataupun penjualnya terhadap barang tiruan yang secara keseluruhan sama persis seperti merek yang telah terdaftar. Kenyataannya barang tiruan yang beredar tidak hanya yang ditiru secara keseluruhan namun juga barang tersebut ditiru sebagian besar mirip dengan merek yang telah terdaftar. Biasanya desain yang dibuat sama namun dikemas dengan merek yang berbeda dengan merek yang sudah terdaftar. Hal ini juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 100 ayat (2) UU Merek dan Indikasi Geografis, yang berbunyi sebagai berikut :

*“Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”*

.Ketentuan ini menjadikan dasar bahwa syarat keempat suatu perjanjian sah tersebut tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan, syarat keempat yaitu suatu sebab yang halal tidak boleh bertentangan dengan undang undang. Sedangkan Pasal 100-102 UU Merek dan Indikasi Geografis secara jelas mengatur mengenai ketentuan



produksi dan perdagangan barang tiruan yang merupakan pelanggaran. Dengan tidak terpenuhinya syarat objektif suatu perjanjian maka perjanjian jual beli barang tiruan tersebut dapat dikatakan batal demi hukum. Namun, kenyataannya praktek jual beli barang tiruan ini marak terjadi dan tidak ditindak lanjut oleh penegak hukum. Hal ini dikarenakan ketentuan pelanggaran barang tiruan merupakan suatu delik aduan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 103 UU Merek dan Indikasi Geografis yang berbunyi sebagai berikut:

*“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, penjualan produk atau barang palsu hanya bisa ditindak oleh pihak yang berwenang jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh hal tersebut, dalam hal ini si pemilik merek itu sendiri atau pemegang lisensi.<sup>128</sup> Pemilik merek terdaftar yang merasa dirugikan dapat melayangkan gugatan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya ataupun secara keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :<sup>129</sup>

- a. Gugatan ganti rugi
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Praktek jual beli barang tiruan di Yogyakarta masih marak terjadi karena pemilik merek terdaftar tidak mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi

---

<sup>128</sup> Meltalia Panjaitan, *Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)*, hlm. 103, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209840-none.pdf>. Terakhir diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 12.12 WIB.

<sup>129</sup> Pasal 83 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

maupun penghentian semua aktivitas yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dalam menilai sebuah barang merupakan barang palsu atau bukan di mata hukum pun polisi tidak dapat melakukannya secara sepihak. Dalam sistem perlindungan hak merek yang saat ini dianut oleh Indonesia, yaitu sistem *first to file*, pelanggaran merek hanya terjadi apabila ada Tindakan-tindakan penggunaan merek terdaftar oleh pihak-pihak beritikad buruk yang dilakukan dalam masa perlindungan atas merek yang bersangkutan sebagaimana tertera dalam sertifikat pendaftaran mereknya. Tidak ada pelanggaran tanpa pendaftaran merek karena sistme *first to file*, perlindungan hukum hanya diberikan kepada pemilik pendaftaran merek. Pelapor harus mampu menunjukkan sertifikat merek atau alas hak lainnya yang sah pada saat melakukan pelaporan atas suatu tindak pidana merek.<sup>130</sup>

Pemenuhan syarat sahnya perjanjian tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penjual barang tiruan dan juga konsumen. Wawancara pertama dilakukan kepada penjual barang tiruan yang beralamatkan di Jalan Mataram No 67 (Maisy Shoes) dan (Lia Shoes) Jalan Mataram No 92. Berdasarkan wawancara tersebut didapatkan hasil bahwa saat ini masih banyak masyarakat yang membeli barang tiruan. Dalam satu hari barang tiruan dapat terjual hingga 18 buah. Hal ini menandakan antusias masyarakat terhadap barang tiruan masih cukup tinggi. Selain itu, masyarakat sudah mengetahui dengan jelas bahwa barang yang akan dibelinya tersebut merupakan

---

<sup>130</sup> Metlalia, *Loc. Cit.*

barang tiruan namun memiliki kemiripan dengan barang aslinya. Faktor yang menyebabkan masyarakat tertarik membeli barang tiruan ialah :

- a. Harga yang lebih murah dibanding barang asilnya. Hal ini juga didukung dengan keadaan ekonomi masyarakat yang lebih memilih barang tiruan dengan harga murah namun tetap terlihat seperti barang asli.
- b. Tren untuk mengikuti perkembangan jaman. Para konsumen memilih barang tiruan demi mengikuti perkembangan jaman bukan mengikuti keadaan ekonominya. Mereka rela membeli barang tiruan hanya demi terlihat seperti menggunakan barang asli.
- c. Kualitas yang tidak kalah jauh. Menurut para penjual kualitas produk barang tiruan yang dijualnya tidak kalah jauh dengan produk aslinya. Hal ini yang menarik perhatian masyarakat untuk tetap membeli barang tiruan disbanding barang aslinya.

Wawancara kedua dilakukan kepada konsumen barang tiruan dan juga barang asli. Wawancara ini dilakukan di Jalan Selokan Mataram. Berdasarkan hasil penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut :

- a. Konsumen barang tiruan memiliki alasan yang sama seperti penjual barang tiruan yang dijelaskan diatas.
- b. Konsumen barang asli tidak memiliki ketertarikan terhadap barang tiruan. Hal ini dikarenakan kualitas material dari barang tiruan jelas berbeda dengan barang asli.
- c. Konsumen barang asli lebih memilih menggunakan produk lokal yang harganya terjangkau dibandingkan produk tiruan yang harganya kurang lebih

sama dengan produk lokal hanya demi terlihat menggunakan produk luar yang harganya lebih mahal. Padahal barang yang digunakan adalah tiruan.

- d. Konsumen barang asli tidak pernah tertarik dengan barang tiruan walaupun harga yang ditawarkan sangatlah miring. Karena, sebagian masyarakat sudah mengetahui perbedaan mendasar dari barang tiruan dan barang asli.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, faktor yang paling mempengaruhi konsumen untuk membeli barang tiruan ialah harga dan pemenuhan kebutuhan seiring perkembangan jaman. Hal ini juga sejalan dengan sebuah penelitian yang dilakukan terhadap praktik jual beli handphone imitasi di seputaran jalan Monjali. Dalam penelitian tersebut ditemukan beberapa faktor sebagai berikut :<sup>131</sup>

1. Pengetahuan atau sumber daya manusia masih kurang untuk memahami tentang hukum Islam bagi masyarakat awam. Sehingga praktek jual beli barang tiruan masih dianggap relevan dan masih dianggap baik dalam pandangan masyarakat awam.
2. Adanya kebutuhan pemenuhan sosial. Kebutuhan sosial tersebut dilandasi semakin sulitnya kesempatan untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari.
3. Menurut sisi adat kebiasaan masyarakat yang mengikuti tren. Zaman yang berkembang semakin pesat dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dengan terciptanya berbagai peralatan modern dan canggih.

---

<sup>131</sup> Achmad Dicki S. 2016. *Praktik Jual Beli Aksesories Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Ekonomi Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hlm. 91.

Maka dari itu, maraknya praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta harus dapat ditindak lanjuti mengenai penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan perjanjian jual beli yang terjadi tidak sah dan batal demi hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 100-102 UU Merek dan Indikasi Geografis, bahwa perdagangan barang tiruan merupakan sebuah pelanggaran. Artinya bahwa praktik jual beli barang tiruan ini bertentangan dengan undang undang yang berlaku dan tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu suatu sebab yang halal.

#### **B. Analisis Yuridis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Tiruan di Yogyakarta.**

Praktek jual beli barang tiruan menurut perspektif islam juga didasarkan pada perjanjian jual beli. Di dalam hukum perjanjian Islam, berkaitan perjanjian jual beli ini dikenal rukun perjanjian jual beli, yaitu :

1. Pernyataan kehendak (*sighah*) mencakup adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).<sup>132</sup> Menurut Wahbah Zuhaili, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu ijab dan qabul dipandang sah serta memiliki akibat hukum, yakni *jala'ul ma'na*, *tawafuq*, dan *jazmul iradataini*. *Jala'ul ma'na* berarti bahwa tujuan yang terkandung dalam pernyataan suatu perjanjian itu harus jelas, sehingga dari pernyataan tersebut dapat dipahami jenis kontrak yang dikehendaki. Sedangkan yang dimaksud dengan *tawafuq* adalah antara *ijab* dan *qabul* harus memiliki kesesuaian. Dan terakhir ialah *jazmul iradataini*, yaitu antara *ijab* dan *qabul* menunjukkan kehendak para pihak

---

<sup>132</sup> Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta : FH UII Press, Ctk. Pertama, 2016, hlm. 7.

secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada di bawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.<sup>133</sup>

2. Para pihak (*al 'aqidan*), yakni penjual dan pembeli.<sup>134</sup> Pihak pihak yang melaksanakan kontrak disebut dengan subyek hukum. Subyek hukum ini saling memiliki hubungan hak dan kewajiban. Dalam hukum islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya dan keadaan ini disebut dengan "*mahjur'alaih*" sebagaimana tersebut dalam Al Quran surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalinya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*"

Berdasarkan hal tersebut, dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap bertindak dalam hukum yaitu mereka yang disebut dengan "*asy-shufaha*". *Asy-shufaha* ialah orang yang tidak sempurna akalinya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasharruf* padanya, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang belum dewasa, orang gila dan orang yang selalu membuat *mubazir* atau berlebih-lebihan dalam hidupnya.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8, No.2, Desember 2017, hlm 290.

<sup>134</sup> Ridwan, *Loc. Cit.*

<sup>135</sup> Tri Wahyu, *Op.Cit*, hlm. 291.

3. Pokok perjanjian (*mahall al'aqad*), yakni barang dan harga yang disebutkan dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>136</sup> Para ahli hukum Islam sepakat bahwa sesuatu obyek kontrak harus memenuhi empat syarat. *Pertama*, kontrak harus sudah ada secara konkrit Ketika kontrak dilangsungkan atau diperkirakan akan ada pada masa akan datang. Dalam kontrak-kontrak tertentu ketentuan ini dapat dibenarkan seperti kontrak *salam* (pesan barang dengan pembayaran harga sebagian atau seluruhnya lebih dahulu), kontrak *ijarah/leasing*, (sewa menyewa), atau juga dalam bentuk bagi hasil (*mudharabah*), dimana objek akad cukup diperkirakan akan ada pada masa yang akan datang. *Kedua*, dibenarkan oleh *syara'*, sehingga segala hal yang tidak bersesuaian atau bertentangan dengan *syara'* tidak dapat dijadikan sebagai objek kontrak. *Ketiga*, objek harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak harus diserahkan secara seketika, yakni dapat dimungkinkan untuk diserahkan pada saat yang telah ditentukan dalam kontrak. *Keempat*, kontrak harus jelas atau dapat ditentukan (*mu'ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat kontrak.<sup>137</sup>
4. Tujuan kontrak / *maudhu'ul'aqd*. Tujuan kontrak atau *maudhu'ul'aqd* adalah untuk apa suatu kontrak dilakukan (*al-maqshad al'ashi alladzi Syariah al'aqd min ajlih*) oleh seseorang dengan orang lain dalam rangka melaksanakan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu kontrak adalah *al masyarri'* (yang menetapkan syariat) yakni Allah.

---

<sup>136</sup> Ridwan, *Loc. Cit.*

<sup>137</sup> Tri Wahyu, *Loc. Cit.*

Dengan kata lain, akibat hukum dari suatu kontrak harus diketahui melalui syara“ dan harus sejalan dengan kehendak syara“. Atas dasar ini, semua kontrak yang bertentangan dengan syara“ adalah tidak sah dan oleh karena itu tidak menimbulkan hubungan hukum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan kontrak dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, diantaranya yaitu tujuan kontrak bukanlah kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa kontrak yang diadakan, yang berarti tujuan hendaknya baru ada pada saat akad diadakan dan bukan sebelum perjanjian diadakan, tujuan harus berlangsung sebagaimana adanya sampai berakhirnya pelaksanaan kontrak, serta tujuan kontrak harus dibenarkan oleh syara“, jika syarat ini tidak terpenuhi maka kontrak dianggap sebagai tidak sah.<sup>138</sup>

Rukun dan syarat perjanjian syariah pada dasarnya sama dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Hanya saja masih terdapat beberapa perbedaan didalamnya. *Pertama*, mengenai kecakapan. KUH Perdata memberikan ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin, sedangkan dalam hukum Islam adalah baligh (*ithilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga dapat diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam Hadits Ibnu Umar yaitu 15 tahun.<sup>139</sup> Namun hal tersebut dibantah dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli (selanjutnya disebut

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium IV No.2 Juli-Desember 2017, hlm. 82.



sebagai Fatwa DSN MUI Akad Jual Beli) ketentuan ketiga mengenai para pihak, angka 1 bahwa penjual dan pembeli wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan ketentuan perundang-undangan. Artinya bahwa ketentuan berdasarkan syariah Islam mengenai kecakapan hukum dan KUH Perdata dapat digunakan berdasarkan Fatwa tersebut.

*Kedua*, mengenai kesepakatan atau pernyataan kehendak. KUH Perdata menjelaskan bahwa pernyataan kehendak banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan Bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Sedangkan dalam hukum Islam kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata Ijab dan Kabul (*Sighat al- 'Aqd*). Tiga hal dalam melakukan ijab qabul agar memiliki akibat hukum, diantaranya tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, disamping kedua syarat yang telah disebutkan, antara ijab dan qabul juga harus menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ada keraguan sedikitpun, tidak berada dibawah tekanan dan tidak berada dalam keadaan terpaksa.<sup>140</sup>

*Ketiga*, mengenai objek perjanjian. KUH Perdata menyebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian) yang harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan dalam arti dapat ditentukan secara cukup. Sedangkan dalam hukum Islam sesuatu yang dijadikan objek akad (*Mahallul 'Aqd*) objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas dikenali, serta objek

---

<sup>140</sup> *Ibid*, hlm. 83.

harus dapat diserahterimakan. *Keempat*, mengenai sebab yang halal. Kausa perjanjian jual beli bukan terikatnya penjual untuk menyerahkan barangnya setelah pembeli menyerahkan uangnya, seperti yang selama ini difahami dari hukum Barat, melainkan pemindahan hak milik dengan imbalan berdasarkan hukum syariat.<sup>141</sup>

Barang tiruan jika diklasifikasikan dalam syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata maka syarat kausa yang halal tidak terpenuhi. Hal ini mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Menurut perspektif islam syarat kecakapan, pernyataan kehendak dan tujuan kontrak barang tiruan telah memenuhi syarat perjanjian tersebut. Namun syarat objek akad masih belum dapat terpenuhi. Hal ini dikarenakan objek akad tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Tidak sah akad terhadap benda-benda yang bertentangan dengan ketertiban umum. Termasuk ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum ini adalah riba dan klausul-klausul perjanjian yang bertentangan dengan syarak.<sup>142</sup>

Terdapat beberapa jual beli yang dilarang berdasarkan syarak. Salah satunya adalah jual beli yang terdapat unsur *tadlis* atau penipuan di dalamnya. Larangan jual beli yang terdapat unsur penipuan didalamnya berlandaskan pada hadits Nabi SAW: “yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli yang ada unsur penipuan.”<sup>143</sup> Dari penjelasan hadits diatas jelas bahwa *tadlis* atau penipuan pada transaksi jual beli dalam Islam itu dilarang. *Tadlis* dalam transaksi jual beli ini dapat

---

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>142</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, hlm 198.

<sup>143</sup> M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli* Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.1 April 2017, hlm 130.

terbagi menjadi kedalam empat hal, yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga dan *tadlis* dalam hal waktu penyerahannya.

*Tadlis* artinya penipuan. *Tadlis* pada jual beli dalam hukum Islam itu di haramkan, karena *tadlis* merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Aspek *tadlis* dalam transaksi jual beli sebenarnya tergolong kedalam jual-beli *gharar*. Dimana jual beli *gharar* merupakan jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidak pastian dalam cara pelaksanaannya. Sehingga hukum dari jual beli semacam ini dilarang (haram). Dasar hukum larangan jual beli semacam ini bersumber dari hadits Nabi Saw. yang menerangkan bahwa “*Nabi Muahammad SAW. melarang jual beli gharar*”.<sup>144</sup>

Ada beberapa unsur *tadlis* yang terjadi terjadi dalam transaksi jual beli. Dimana *tadlis* yang terjadi dalam jual beli dapat terbagi kedalam beberapa hal yaitu: *tadlis* dalam hal kualitas, *tadlis* dalam hal kuantitas, *tadlis* dalam hal harga, dan waktu penyerahannya. Hal-hal yang tergolong kedalam unsur *tadlis* tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (1) *Tadlis* dalam hal kualitas adalah penipuan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli terhadap mutu atau kualitas barang yang dijual (mengatakan barang yang sejatinya bermutuh buruk tetapi dikatakan kepada pembeli barang tersebut bermutuh baik dan berkualitas tinggi. (2) *Tadlis* dalam hal kuantitas yaitu penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual terhadap jumlah yang akan diterima kepada pihak pembeli (penipuan atas

---

<sup>144</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

jumlah barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan akad perjanjian atau kuantitas barang/objek jual beli bersifat gharar/tidak pasti). (3) *Tadlis* dalam hal harga ialah penipuan harga jual yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini seperti penjual tidak memberitaukan secara jujur berapa harga pokok dan keuntungan yang didapat atas barang tersebut, menjual barang dengan keuntungan yang berlipat ganda/melebihi harga pokok. (4) *Tadlis* dalam hal waktu penyerahannya ialah penipuan yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas waktu penyerahan barang yang telah disepakati pada saat di awal akad (penyerahan barang tidak sesuai waktu yang disepakati tanpa menginformasikan alasan tertentu kepada pihak pembeli).<sup>145</sup>

Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta dapat dikategorikan sebagai jual beli yang mengandung unsur *tadlis*. Hal ini dikarenakan barang tiruan yang diperdagangkan dapat merugikan pihak lain. Tidak bagi penjual maupun pembeli melainkan bagi pihak yang telah memiliki hak merek terdaftar. Penjualan produk asli dari suatu barang yang mana mereknya telah terdaftar akan semakin menurun dengan hadirnya barang tiruan di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui barang tiruan tersebut memiliki desain yang sama persis dengan barang aslinya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa, masih banyak masyarakat yang berminat untuk membeli barang tiruan walaupun mereka mengetahui barang tersebut adalah tiruan. Dan mereka mengetahui bagaimana perbedaan mendasar dari barang tiruan dan barang asli baik dari segi kualitas, harga maupun desainnya.

---

<sup>145</sup> *Ibid.*

Namun, tidak jarang juga penjual yang tidak memberitahukan kualitas dari barang tiruan tersebut dengan sebenar-benarnya. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian terkait Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto. Hasil dari penelitian tersebut ialah ditemukan pembeli yang tidak mengetahui kualitas sesungguhnya dari barang tersebut. Sehingga jual belinya sah dan tidak boleh dilakukan, karena terdapat unsur *tadlis* dalam praktik jual beli tersebut.<sup>146</sup>

Kenyataan yang ada di Yogyakarta, penjual menjelaskan bahwa kualitas dari barang tiruan yang dijualnya hampir sama dengan kualitas barang aslinya. Padahal kualitas dari barang tiruan memiliki kecacatan di dalamnya tetapi tidak dijelaskan dengan detail oleh penjual sehingga hal tersebut bertentangan dengan syara' (*Urf fasid*). Hal tersebut menimbulkan unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan terhadap barang yang dijual dan dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli dan pihak pemilik merek terdaftar atau yang dimaksud dalam hal ini ialah pihak yang memproduksi barang asli dari tiruan tersebut.<sup>147</sup>

Dengan hadirnya unsur *tadlis* pada objek pokok dan hal yang mengikutinya maka merusak akan merusak akad. Kemudian praktik jual beli barang tiruan ini merupakan transaksi bisnis. Transaksi barang tiruan ini dapat menimbulkan permasalahan antara pihak yang memproduksi barang asli dan pihak yang memproduksi barang tiruan. Padahal, dengan larangan *tadlis* pada transaksi bisnis, justru memberikan jaminan dan keamanan kepada pihak-pihak yang bertransaksi

---

<sup>146</sup> Widyia Agustina Ramadhan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)*, Institut Agama Islam Negeri, Skripsi, 2019, hlm. 16.

<sup>147</sup> Achmad Dicki S, *Op.Cit*, hlm. 92.

dan dapat meminimalisir sebab-sebab munculnya pertikaian dan permusuhan yang diakibatkan oleh akad yang tidak jelas.<sup>148</sup> Tidak semua pembeli barang tiruan di Yogyakarta dalam keadaan mendesak untuk membeli barang tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa salah satu faktor pembeli memilih barang tiruan adalah harganya yang lebih murah dibanding barang aslinya.

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah SWT. Artinya segala kegiatan jual beli yang dilakukan harus memperhatikan beberapa prinsip etika jual beli yang telah diisyaratkan dalam Islam sebagai berikut :<sup>149</sup>

1. Jujur dan Transparan. Kegiatan jual beli dalam Islam menyebut pembeli adalah raja, dan sebagaimana mestinya seorang raja harus diperlakukan secara khusus.
2. Menjual barang yang halal. Allah telah menjanjikan dengan tegas tentang prinsip halal dan haramnya sesuatu dalam jual beli. Allah telah menetapkan prinsip halal dan haram dalam Qur'an. Oleh sebab itu sebagai umat muslim yang melakukan perdagangan kita wajib mengetahui asal muasal dari apa yang diperjualbelikan. Selain itu sebagai kehalalan hasil yang didapatkan juga harus terhindar dari macam-macam riba.
3. Menjual barang dengan kualitas yang baik. Memberikan keterangan kualitas barang merupakan hal yang wajib dilakukan dalam perdagangan. Karena

---

<sup>148</sup> *Ibid*, hlm. 273.

<sup>149</sup> Purnama Lestari, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumna Way Halim Bandar Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019, Skripsi, hlm, 48.

tidak jujur dengan kualitas barang yang dijual, maka hal ini akan berdampak negatif bagi penjualnya.

4. Tidak menyembunyikan cacat pada barang. Seorang pedagang sudah seharusnya menerangkan tentang bagaimana kualitas suatu barang. Tidak hanya sekedar menginformasikan tentang kualitas barang yang bagus, namun juga terhadap cacat tersembunyi yang ada pada barang tersebut harus diinformasikan.
5. Tidak memberikan janji atau sumpah palsu. Memberikan janji atau sumpah palsu pada barang yang diperjual belikan adalah hal yang dilarang dalam etika jual beli Islam.
6. Murah hati pada pembeli.
7. Tidak melalaikan sholat saat melakukan jual beli. Allah memerintahkan untuk tidak melalaikan sholat apalagi meninggalkannya. Seorang muslim yang baik pasti akan melakukan apa saja demi memenuhi kewajibannya pada Allah.

Dasar hukum jual beli dalam islam ialah mubah. Namun hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan kondisinya. Hukum jual-beli itu bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, antara lain : <sup>150</sup>

1. Mubah, ialah hukum asal jual-beli akan tetapi masih dalam catatan yakni rukun dan syarat jual-beli, barulah dianggap sah menurut syara'.
2. Sunnah, seperti jual-beli kepada sahabat atau famili dikasihi dan kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.

---

<sup>150</sup> Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 1994, hlm. 74.

3. Wajib, seperti wali menjual barang anak yatim apabila terpaksa, begitu juga dengan qadhi menjual harta muflis (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya).
4. Makruh, jual beli pada waktu datangnya panggilan adzan shalat Jum'at.
5. Haram, apabila tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan oleh syara'.

Berdasarkan hukum jual beli tersebut, praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta yang mengandung unsur *tadlis* karena bertentangan dengan syara dikategorikan sebagai jual beli yang haram. Selain itu, jual beli barang tiruan merupakan suatu transaksi yang haram juga dikuatkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) (selanjutnya disebut sebagai Fatwa MUI HKI). HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Ketentuan Umum Kedua angka (4) menjelaskan bahwa Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Oleh karena itu, menurut Fatwa MUI HKI praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta hukumnya adalah haram. Dan hal tersebut tidak hanya bagi penjualnya



namun juga pembeli dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan transaksi tersebut. Maka dari itu untuk menghindari terjadinya praktik jual beli yang mengandung unsur *tadlis* yang mana haram hukumnya, ada baiknya cermat dalam membeli sesuatu. Barang tiruan bukanlah satu satunya pilihan yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Saat ini justru sudah banyak barang produk lokal yang hadir dengan harga terjangkau, dan hal tersebut dapat menjadi pilihan. Selain itu, penjual sekaligus sebagai seorang pengusaha harus dapat memahami terkait hukumnya memperdagangkan barang tiruan baik itu menurut hukum positif maupun menurut syariat Islam.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta masih marak terjadi. Faktor yang mendorong konsumen untuk tetap membeli barang tiruan ialah harga dan tren untuk mengikuti perkembangan jaman. Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan jual beli barang tiruan dilarang dalam Pasal 100-102 Undang Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga objek yang diperjanjikan bertentangan dengan undang undang dan menyebabkan perjanjiannya batal demi hukum.
2. Praktik jual beli barang tiruan di Yogyakarta menurut perspektif islam tidak sah dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan objek yang ditransaksikan bertentangan dengan syara' karena mengandung unsur *tadlis*. Unsur *tadlis* yang merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli, hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang membeli dan pihak yang memiliki hak merek terdaftar atau pemilik merek asli yang ditiru. Selain itu, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjelaskan

bahwa haram hukumnya melakukan jual beli barang tiruan sebagaimana hal tersebut merupakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

## **B. Saran**

Perlu dipertegas kembali mengenai aturan praktik jual beli barang tiruan di Indonesia. Penegakan hukum dari praktik tersebut hanya dapat dilakukan dengan delik aduan. Hal tersebut dapat menjadi kebiasaan bagi masyarakat Indonesia untuk selalu membeli barang tiruan dibanding dengan barang asli. Pemenuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan ekonomi juga akan semakin marak terjadi dengan kebiasaan membeli barang tiruan.

Maka dari itu, masyarakat perlu mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi mengenai kerugian daripada penggunaan barang tiruan. Selain itu, masyarakat juga harus mengetahui bagaimana hukumnya apabila membeli barang tiruan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Karena sebaik baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Pesada, 1994.
- Ahmad Mujahidin , *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Nasional*, Jakarta, Kencana, Ctk. Pertama, 2010.
- Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.
- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Dana Bhakti Prima Yata, Yogyakarta, 1997.
- M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media, Jakarta, 2009.
- Rachmat Syafei', *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, 2001.
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, Ctk. Pertama, 2014.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, Ctk. Pertama, 2016.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermedia, 1996.
- Sayyid Qutb, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Ganesha, Bandung, 1984.

### B. Jurnal

- Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 181-202.
- Eva Iryani, *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17 No.2 Tahun 2017, hlm 24.
- M. Tholib Alawi, *Aspek Tadlis Pada Sistem Jual Beli* Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol.2 No.1 April 2017, hlm 130.

Meilanny Budiarti S, “*Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya,*” terdapat dalam <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/viewFile/14217/6878>, diakses pada 18 Desember 2020, 12.12.

Meltalia Panjaitan, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna), terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/209840-none.pdf>.

Terakhir diakses pada tanggal 6 Februari 2021 pukul 12.12 WIB.

Novi Ratna Sari, Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam, Jurnal Repertorium IV No.2 Juli-Desember 2017.

Shobirin, “*Jual Beli Dalam Pandangan Islam*” terdapat dalam <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>, diakses pada 23 Desember 2020, 03.09.

Tri Wahyu Surya Lestari dan Lukman Santoso, Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang Halal” Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Yudisia, Vol. 8, No.2, Desember 2017, 282-298.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Peraturan Mahkamah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang  
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

**D. Data Elektronik**

<http://adidassepatuku.blogspot.com/2017/11/cara-membedakan-sepatu-adidas-asli.html>, diakses pada tanggal 28 Desember 2020, 05.08.

[https://i.ytimg.com/vi/y6\\_AK0YRvZA/maxresdefault.jpg](https://i.ytimg.com/vi/y6_AK0YRvZA/maxresdefault.jpg), diakses pada 24 Maret 2021.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/29/4/an-nisa-ayat-29>, diakses pada 20 Desember 2020, 23.58.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/275/2/al-baqarah-ayat-275>, diakses pada 20 Desember 2020, 23.44.

<https://konsultasi.wordpress.com/2014/02/24/hukum-barang-kw-tiruan-bagian-ke-2-menjawab-respon/>, diakses pada 21 Desember 2020 02.15.

**E. Sumber Lain**

Achmad Dicki S. 2016. *Praktik Jual Beli Aksesoris Handphone Imitasi Studi Kasus di Toko Jl. Monjali Yogyakarta (Perspektif Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Widya Agustina Ramadhan. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepatu Tiruan (Studi Kasus di Pasar Sarimulyo Kebondalem Purwokerto)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri, Purwokerto.

Purnama Lestari. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Taksir (Studi Pada Pasar Perumna Way Halim Bandar Lampung)*, Skripsi, Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Mr. Moh. Yamin  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta 55151  
T. (0274) 379178  
F. (0274) 377043  
E. fh@uii.ac.id  
W. fh.uui.ac.id

## SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 054/Perpus/20/H/II/2021

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**  
NIK : **931002119**  
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Kun Salma Almira  
No Mahasiswa : 16410497  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**  
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Februari 2021 M  
02 Rajab 1442 H

a.n. Dekan  
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan  
  
Ngatini, A.Md.



# PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSFEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)

*by* 16410497 Kun Salma Almira

---

**Submission date:** 15-Feb-2021 12:57PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1509826020

**File name:** Praktek\_Jual\_Beli\_Barang\_Tiruan\_dari\_Persfektif\_Hukum\_Islam.docx (1.05M)

**Word count:** 19101

**Character count:** 118521



**PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

**1**  
**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

**(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**

**Yogyakarta**

**Oleh :**

**Kun Salma Almira**

**No. Mahasiswa : 16410497**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia**



**Oleh :**

**Kun Salma Almira**

**No. Mahasiswa : 16410497**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**

# PRAKTEK JUAL BELI BARANG TIRUAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI YOGYAKARTA)

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	7%
2	<a href="http://www.contohmakalah.co.cc">www.contohmakalah.co.cc</a> Internet Source	3%
3	Dewi Sri Indriati. "PENERAPAN KHIYAR DALAM JUAL BELI", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 2016 Publication	3%
4	Isty Yulistiani, Safitri Mukarromah. "Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto", JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, 2020 Publication	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	<a href="http://rumaysho.com">rumaysho.com</a> Internet Source	1%

7 Syaifullah Syaifullah. "ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM", HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, 2014 1%

---

Publication

8 eprints.uns.ac.id 1%

---

Internet Source

9 awamhukum.blogspot.com 1%

---

Internet Source

10 dspace.uii.ac.id 1%

---

Internet Source

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off